

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST ISSUE* DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪ'AH*  
(Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RINDI YANI  
NIM 19210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST ISSUE* DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪ'AH*  
(Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RINDI YANI  
NIM 19210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST ISSUE* DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪ'AH***

**(Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2023

Penulis,



Rindi Yani  
NIM 19210023

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rindi Yani Nim: 19210023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST ISSUE* DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪAH*  
(Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Rindi Yani, NIM 19210023, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST* ISSUE DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪ'AH*  
(Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023.

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP 19920811201608012021
2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP 197910122008011010



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS. Ar-Rum (21): 30)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 30.

## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik Skripsi yang berjudul “Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)”. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat.

Dengan segala bimbingan/pengarahan dan pengajaran, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Abd.Rouf, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenaganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Aamiin.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Pihak Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan juga staff yang telah memberikan kemudahan dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Alm.Bapak Sunardi Usman dan Ibu Sugiyem yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan do'a - do'anya, baik dalam bentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta kakak, abang dan adik yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.



10. Sahabat-sahabat penulis Grup S.H, Sarjana HAHl (Ria, Anna, Iqbal, Faisal, dan Silahuddin) dan juga kepada sahabat penulis Salsabilla, Rizza dan Suci yang selama ini selalu menemani, mendukung, menyemangati dan juga mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
11. Kepada Ustadzah Efrika dan teman-teman penghuni Asrama Jaisyu Qur'any yang penulis sayangi (Kiki, Isna, Ulfi, Silmi, Alif, Mba Mimi) yang selama ini selalu menemani, mendukung, menyemangati dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik. Kemudian harapannya, semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memebrikan manfaat amal kehidupan didunia dan diakhirat.

Malang, 10 Mei 2023  
Penulis,

Rindi Yani  
NIM 19210023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini digunakan pada nama Arab dari bangsa Arab dan penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka.

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		Ā		Ay
ī	I		Ī		Aw
ū	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “ t ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  
في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai’un	امرت – umirtu
النون - an-nun	تأخذون - ta’khudzuna

## **G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Penentuan Subjek.....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Pengolahan Data.....	47
<b>BAB IV PANDANGAN PASUTRI TERHADAP TRUST ISSUE DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ'AH.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Desa Sukamaju .....	51
B. Paparan dan Analisis Data .....	59
1. Pengaruh <i>Trust Issue</i> dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir. ....	59
2. Pandangan Pasutri Terhadap <i>Trust Issue</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif <i>Maqāshid Syarī'ah</i> .....	73
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Data Informan .....	46
Tabel 4.1 Kondisi batas-batas Desa Sukamaju .....	52
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	53
Tabel 4.3 Jumlah penduduk masyarakat Desa Sukamaju Th. 2022.....	54
Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat Desa Sukamaju.....	55
Tabel 4.5 Sarana Prasarana Pendidikan .....	58
Tabel 4.6 Agama/Aliran Kepercayaan.....	58

## ABSTRAK

Rindi Yani, NIM 19210023, 2023. **Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pasutri; *Trust Issue*; *Maqāshid Syarī'ah*

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan membangun rumah tangga, karena didalamnya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam berumah tangga adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, aman, damai, tenang dan tentram. Namun, dalam realitanya, banyak problematika yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, salah satunya adalah problem relasi suami istri yang berhubungan dengan komitmen. Dalam hal ini, topik yang akan dibahas mengenai masalah *trust issue*, yaitu situasi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Seseorang yang mengalami *trust issue* ini akan terus menerus meragukan semua orang yang terlibat dalam suatu hubungan dengannya. Hubungan tersebut dapat berupa sepasang kekasih, pertemanan dan juga sepasang suami istri. Penelitian ini merumuskan dua hal yaitu pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *maqāshid syarī'ah*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber data tersier yang diperoleh dari kamus besar bahasa indonesia, serta untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah komunikasi antar suami dan istri yang semakin intens, saling terbuka satu sama lain, saling mendukung dan pengertian serta selalu bersabar dan saling memaafkan jika berbuat kesalahan. Pengaruh negatifnya adalah munculnya rasa curiga terhadap pasangan, mudah timbul rasa cemburu, overprotektif terhadap pasangan, dan hilangnya atau berkurangnya rasa percaya terhadap pasangan. *Trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah jika ditinjau dari perspektif *maqāshid syarī'ah* Asy-Syatibi, maka ini termasuk dalam ranah *menjaga jiwa (hifz al-nafs)*, *menjaga akal (hifz al-aql)*, dan *menjaga keturunan (hifz al-nasl)*.

## ABSTRACT

Rindi Yani, NIM 19210023, 2023. **Views of Couples on Trust Issues in Forming a Sakinah Family Maqāshid Syarī'ah Perspective (Study in Sukamaju Village, Singingi Hilir District)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Keyword:** Married couple; *Trust Issue*; *Maqāshid Syarī'ah*

Islam encourages its people to marry and build a household, because it has goals to achieve. The goal in the household itself is to build a family life that is *sakinah*, safe, peaceful, calm and serene. However, in reality there are many problems faced in married life, one of which is the problem of trust in a partner or often referred to as a trust issue, which is a situation where a person has difficulty trusting other people. Someone who experiences this trust issue will constantly doubt everyone involved in a relationship with him. The relationship can be a pair of lovers, friendship and also a husband and wife. This study formulates two things, namely how the influence of the trust issue in forming a *sakinah* family in Sukamaju Village, Singingi Hilir District and how the views of married couples on the trust issue in forming a *sakinah* family from the *maqāshid syarī'ah* perspective.

This type of research is empirical research, with a qualitative descriptive research approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources, as well as for how to obtain data in the field through interviews and documentation. While the data processing used data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are the influence of the trust issue in forming a *sakinah* family, there are two positive influences and negative influences. These positive influences include: Communication between husband and wife that is getting more intense, Being open to each other, supporting and understanding each other and always being patient and forgiving each other if you make mistakes. The negative effects are feeling suspicious of your partner, easily jealous, overprotective of your partner, and loss or lack of trust in your partner. The trust issue in forming a *sakinah* family when viewed using the *maqāshid syarī'ah* perspective, then it is included in the realm of *ushul al khamsah* belonging to Imam Asy-Syatibi, namely: Protecting the soul (*hifz al-nafs*), protecting the mind (*hifz al-aql*), and protecting offspring (*hifz al-nasl*).

## المخلص

ريندي ياني، رقم تسجيل 19210023، 2023. آراء الأزواج حول قضايا الثقة في تكوين عائلة سكيينة منظور  
مقشيد السريانية (دراسة في قرية سوكاماجو ، منطقة سينجينجي هيلير). أطروحة. برنامج  
دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك  
إبراهيم مالانج . المشرف: فاريداتوس سوهادك. M.HI.

### الكلمات المفتاحية: الزوج والزوجة ؛ قضايا الثقة؛ مقاصد الشريعة

شجع الإسلام أهله على الزواج وبناء الأسرة ، لأن له أهدافا. الهدف في المنزل نفسه هو بناء حياة  
أسرية تكون سكيينة وآمنة وسلمية وهادئة وهادئة. ومع ذلك ، في الواقع ، هناك العديد من المشكلات  
التي تواجه الحياة الزوجية ، أحدها مشكلة الثقة في الشريك أو غالبًا ما يشار إليها باسم قضية الثقة  
، وهي حالة يصعب فيها على الشخص الوثوق بأشخاص آخرين. الشخص الذي يواجه مشكلة  
الثقة هذه سوف يشك باستمرار في كل شخص له علاقة معه. يمكن أن تكون العلاقة زوجًا من  
العشاق والصدقة وكذلك الزوج والزوجة. تصوغ هذه الدراسة أمرين ، وهما كيفية تأثير مسألة الثقة في  
تكوين أسرة السكيينة في قرية سوكاماجو بمقاطعة سينجينجي هيلير ، وكيف ترى آراء المتزوجين حول  
مسألة الثقة في تكوين أسرة سكيينة من منظور المقاصد.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي ، مع منهج بحث وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة  
هي مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية ، وكذلك كيفية الحصول على البيانات في الميدان من  
خلال المقابلات والتوثيق. بينما تستخدم معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق  
والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي تأثير مسألة الثقة في تكوين أسرة السكيينة ، وهناك نوعان من التأثيرات  
الإيجابية والسلبية. تشمل هذه التأثيرات الإيجابية: التواصل بين الزوج والزوجة الذي يزداد حدة ،  
والانفتاح على بعضهما البعض ، ودعم بعضهما البعض وتفهمهما ، والتحلي بالصبر والتسامح  
دائمًا إذا ارتكبت أخطاء. الآثار السلبية هي الشعور بالريبة تجاه شريكك ، والغيرة بسهولة ،  
والحماية المفرطة لشريكك ، وفقدان أو عدم الثقة في شريكك. مسألة الثقة في تكوين أسرة سكيينة  
عند النظر إليها من منظور مقاصد ، فهي تدخل في نطاق أصل الخمسة للإمام أسي الصياطي ،  
وهي: حفظ النفس ، وحماية النفس. حفظ العقل وحفظ النسل.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting yang ada dalam kehidupan seorang manusia, karena tujuan dari pada menikah itu sendiri adalah di samping untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mendapatkan keturunan yang baik sebagai generasi penerus guna membentuk sebuah keluarga, mencegah dari perbuatan maksiat, serta sebagai penentram jiwa dan juga batin. Perkawinan adalah salah satu pintu utama bagi seseorang yang akan memulai untuk membangun kehidupan yang baru, yang mana perkawinan merupakan akad suci yang membentuk ikatan yang membolehkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri agar dapat hidup secara berdampingan dengan penuh rasa kasih sayang, saling menghargai, memahami dan menghormati dengan suatu tujuan yang suci.<sup>2</sup> Seorang laki-laki dan perempuan dikatakan boleh untuk melaksanakan perkawinan ialah ketika mereka sudah berada di usia 19 tahun, ini sesuai berdasarkan dengan undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Kepercayaan merupakan sebuah pondasi yang amat penting dalam menjaga hubungan diantara sesama manusia, yakni saling menghargai satu sama lain dan saling menerima perbedaan. Kepercayaan ini akan tumbuh

---

<sup>2</sup> Muhammad Agus Kurniawan, "Kematangan Fisik dan Mental Dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal Nizam*, no. 1(2014), 123.

<sup>3</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

jika adanya rasa saling percaya satu sama lain yang nantinya akan melahirkan sebuah hubungan yang baik serta memiliki manfaat yang positif. Dalam membangun sebuah kepercayaan sangat dibutuhkan proses di mana saling mengenal antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kepercayaan juga seringkali dihubungkan dengan masalah percintaan dan perjanjian, di mana jika suatu kepercayaan tidak ada, maka suatu hubungan pun tidak akan bertahan dengan waktu yang lama. Kepercayaan menjadi penting dalam membina sebuah keluarga, terutama untuk menghindari kecemburuan, kekhawatiran yang berlebih dan sikap kurangnya kepercayaan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Permasalahan yang timbul akibat kepercayaan seringkali datang dari pengalaman atau masa lalu dari seseorang yang mengalaminya. Permasalahan terkait kepercayaan ini biasa disebut dengan “*Trust Issue*” yaitu situasi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Seseorang yang mengalami *trust issue* ini akan terus menerus meragukan semua orang yang terlibat dalam suatu hubungan dengannya. Hubungan tersebut dapat berupa sepasang kekasih, pertemanan, suami istri atau hanya sebatas orang asing. Memiliki masalah kepercayaan ini dapat menyebabkan kekecewaan dan kehilangan situasi penting didalam hidup

---

<sup>4</sup> Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni, “Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim”, *Jurnal Psycho Idea*, no.1 (2022), 61.

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/12869/4639>

kita, yang dapat menyebabkan masalah dikedepannya.<sup>5</sup> *Trust issue* dapat terjadi disebabkan oleh pengalaman sebelumnya atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya seperti peristiwa yang menyedihkan, dikhianati, hubungan asmara, atau alasan pribadi lainnya. Seseorang yang mengalami *trust issue* sangat mudah merasa khawatir, depresi, emosi, overthinking, merasa kesepian hingga berdampak pada kesehatan mental maupun fisik,<sup>6</sup> yang mana hal ini dapat mengganggu aktivitas seseorang tersebut.

*Trust issue* juga dialami oleh pasangan suami istri saat ini, yang mana mereka tidak dapat lepas dari alat teknologi yang bisa mengakses internet. Dengan adanya teknologi internet, mereka dengan sangat mudah mendapat segala informasi yang diinginkan dan berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>7</sup> Adanya teknologi internet ini mempengaruhi pola pikir mereka khususnya mengenai berita-berita perselingkuhan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dengan hal ini mereka mempunyai rasa ketidakpercayaan pada pasangan mereka sendiri, karena adanya kekhawatiran jika hal tersebut akan menimpa pada diri mereka maupun pada pasangan mereka. Selain mempengaruhi pola pikir, hal ini juga akan mempengaruhi perubahan pada pola kehidupan rumah tangga mereka yang sedang berlangsung.

---

<sup>5</sup> Anonim, "How To Deal with Trust Issue", *BEMF MIPA UNEJ*, 09 Oktober 2022, diakses 10 November 2022, <https://bem.fmipa.unej.ac.id/artikel-how-to-deal-with-trust-issue/>

<sup>6</sup> Wahada Nahdya, "Trust Issue: Pengertian, Tanda, cara Mengatasi", *Kampuspsikologi*, 01 Desember 2021, diakses 10 November 2022, <https://kampuspsikologi.com/trust-issue/>

<sup>7</sup> Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam*, no.1 (2015), 84.

Masalah-masalah yang saat ini sering muncul pada pasangan suami istri, sehingga menyebabkan terjadinya perkecokan hingga memutuskan untuk bercerai diantaranya adalah karena masalah ekonomi, perbedaan pendapat, adanya orang ketiga, dan tidak jujur antara satu sama lain hingga mengakibatkan konflik antara suami dan istri. Berdasarkan data yang telah didapat oleh peneliti, yaitu dari Kasi Pemerintahan di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, bahwa sejauh ini tercatat di Desa tersebut terdapat 8 pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* atau masalah kepercayaan pada pasangannya, yang mana sebelum adanya konflik yang terjadi atau *trust issue* pada keharmonisan rumah tangga mereka, yaitu diawali dengan munculnya pihak ketiga baik masa lalu dari kedua belah pihak (suami atau istri), maupun melalui media sosial baik melalui Fb, lg, maupun Wa, sehingga terjalin keakraban satu sama lain.<sup>8</sup> Hal ini ketika diketahui oleh salah satu pasangan, menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan pada pasangan mereka yg mengarah kepada rasa cemburu, posesif terhadap pasangan, hingga terputusnya atau terganggunya komunikasi dll.

Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Karena menurut peneliti desa ini cukup relevan sebagai lokasi penelitian dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu bagaimana pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah dan

---

<sup>8</sup> Ujang, wawancara, (Desa Sukamaju, 31 Januari 2023)



bagaimana pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah jika ditinjau dengan perspektif *maqāshid syarī'ah*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir?
2. Bagaimana pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *maqāshid syarī'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir.
2. Untuk menganalisis pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *maqāshid syarī'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, yang mana peneliti mengklasifikasikannya menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan terkait bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah pada pasangan suami istri.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian khususnya dalam lingkup kajian Hukum Keluarga Islam.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai permasalahan *trust issue*, terutama bagi orang tua yang hendak menikahkan anaknya, terlebih dahulu harus mengoreksi anaknya agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi siapapun yang ingin menciptakan keluarga sakinah pada keluarganya di dalam rumah tangganya.
- c. Dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap individu khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*”, untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai kata-kata kunci dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. *Trust issue* : Situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pernah mengalami pengalaman atau tindakan yang menyedihkan, dikhianati, dibohongi, ditinggalkan, atau alasan pribadi lainnya.<sup>9</sup> Singkatnya, *trust issue* ini adalah krisis kepercayaan yang dialami seorang individu yang memiliki pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu atau trauma akan sesuatu.
2. Keluarga Sakinah : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati serta memperdalam nilai keimanan, taqwa dan akhlak mulia.<sup>10</sup>
3. *Maqāshid Syarī'ah*: Konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkan syariat oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Wulan dkk., "Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon," *International Journal Of English and Applied Linguistics*, no.2(2021): 69  
<https://doi.org/10.47709/ijeal.v1i2.1042>

<sup>10</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2000), 15.

<sup>11</sup> Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2020), 53.

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan pembahasannya terdiri dari lima bab, yang mana dalam setiap bab menerangkan pembahasan yang berbeda-beda. Sistematika pembahasan berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini, yang hubungan bab satu dengan bab yang selanjutnya mempunyai hubungan yang erat. Adapun sistematika dari bab-bab ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I di dalam bab ini mendeskripsikan mengenai pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. Kemudian dijabarkan dengan singkat mengenai judul penelitian ini dan menjabarkan beberapa kata kunci yang dipakai pada penelitian ini

BAB II didalamnya berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis. Kemudian, beberapa sub bab yang ada di tinjauan pustaka ini, yaitu meliputi *trust issue*, pasutri, keluarga sakinah dan tentang *maqāshid syarī'ah* Syatibi.

BAB III berisi tentang metode penelitian, yaitu merupakan uraian data yang sudah didapat dari hasil penelitian yang kemudian data tersebut diolah. Pada metode penelitian ini didalamnya terdapat, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data

penelitian serta metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, dan pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *maqāshid syarī'ah*.

BAB V dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan juga berisikan saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Pada bab ini diuraikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan juga menguraikan saran-saran untuk anjuran penelitian yang akan datang agar lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Penelitian oleh Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni,<sup>12</sup> Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Tahun 2022 dengan penelitiannya yang berjudul “*Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Istri Milenial Muslim*”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa kepercayaan dan keterpercayaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Pasangan milenial muslim perlu membangun kepercayaan dan menjadi pasangan yang terpercaya diperlukan kepribadian baik. satu tindakan negatif yang dilakukan akan dapat menyebabkan pasangan kurang percaya dan berpotensi menyebabkan munculnya masalah dalam hubungan suami istri.

Skripsi peneliti dengan jurnal Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni memiliki persamaan pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang digunakan sama-sama membahas mengenai *trust* (kepercayaan) pada suami-istri. Kemudian terdapat perbedaan pada skripsi peneliti dengan jurnal Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni

---

<sup>12</sup> Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni, “Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim”, *Jurnal Psycho Idea*, no.1 (2022): <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/12869/4639>

yaitu pada bagian tinjauan teori, dimana Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni menggunakan tinjauan psikologi, sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan tinjauan *Maqāshid Syarī'ah*.

2. Penelitian oleh Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin

Penelitian yang dilakukan oleh Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin,<sup>13</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul “*Self Discloure dan Trust Pada Suami dan Istri Dalam Hubungan Pernikahan*”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa para suami dan istri yang ada di Kota Banjarmasin, memiliki tingkat *self disclosure* yang cukup tinggi. Selain itu mereka juga memiliki tingkat *trust* yang juga cukup tinggi, yang berarti mereka mampu terbuka dan memiliki hubungan yang berlandas pada kepercayaan. Peneliti disini melakukan penelitian terhadap 120 subjek, terdiri dari para suami dan para istri yang berada di Kota Banjarmasin diketahui bahwa responden mempunyai tingkat *self disclosure* sebesar 68.3% dalam kategori tingkat sedang, yang bermakna bahwa para suami maupun para istri yang berada di Kota Banjarmasin cukup mampu terbuka dengan pasangan serta memiliki keintiman yang cukup baik dengan pasangan masing-masing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden mempunyai tingkat *trust* sebesar 67,5% dalam kategori tingkat sedang. Artinya para suami dan para istri yang

---

<sup>13</sup> Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin, “Self Discloure dan Trust Pada Suami dan Istri Dalam Hubungan Pernikahan”, *Jurnal Al Husna*, no.2 (2021): <http://dx.doi.org/10.18592/jah.v2i2.5155>

berada di Kota Banjarmasin cukup memiliki rasa percaya kepada pasangannya.

Persamaan skripsi peneliti dengan jurnal Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin yaitu sama-sama membahas mengenai *trust* (kepercayaan) pada hubungan perkawinan. Namun, terdapat perbedaan di kedua penelitian ini yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan oleh Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin yaitu metode penelitian kuantitatif korelasional, sedangkan pada penelitian peneliti metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

### 3. Penelitian oleh Asman

Penelitian yang dilakukan oleh Asman,<sup>14</sup> Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020 dengan penelitiannya yang berjudul “*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa secara teori tentang keluarga sakinah berbeda dengan praktiknya dimasyarakat, maka untuk menyesuaikan teori dan praktik keluarga sakinah itu sendiri dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu untuk mentaati anjuran agama, untuk mewujudkan keluarga sakinah dan untuk mengembangkan dakwah islamiyah.

---

<sup>14</sup> Asman, “*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Qadha*, no.2(2020): <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>



Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asman dengan peneliti dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yang mana sama-sama membahas mengenai cara membangun keluarga sakinah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi peneliti dengan jurnal Asman yaitu pada skripsi peneliti menggunakan pendekatan penelitian *Field research* (penelitian lapangan), sedangkan pada jurnal Asman menggunakan penelitian *Library research* (kepuustakaan).

#### 4. Penelitian oleh Sri Wulan, Nur Latifah, Sofia Sahana Sitorus

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulan, Nur Latifah, Sofia Sahana Sitorus,<sup>15</sup> Universitas Islam Sumatera Utara Medan pada Tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul “*Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon*”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa seorang pemeran protagonis dalam film ini menderita masalah kepercayaan. Pemicu dari masalah kepercayaan ini ada 2 alasan, yang pertama adalah karena temannya mengkhianatinya, dan yang kedua adalah trauma karena kehilangan desanya, (*There are two reasons to trigger her trust issue. T. Her friend betrays her. Her friend and her people try to steal her village’s gem. This hurt the protagonist. This protagonist makes her start hard to trust anyone else. Next is trauma. Losing her village, Kumandra leaves her traumatic. She begins to show signs of trust issues. Some signs of her trust issue are*

---

<sup>15</sup> Sri Wulan dkk., “Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon,” *International Journal Of English and Applied Linguistics*, no.2(2021): <https://doi.org/10.47709/ijeal.v1i2.1042>

*overprotective toward Sisu, her beloved dragon, being wary, and keeping distance from others).*

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulan, Nur Latifah, Sofia Sahana Sitorus dengan peneliti dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yang mana sama-sama membahas mengenai *trust issue* atau isu kepercayaan pada suatu hal dan persamaan lainnya yaitu pada metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yang mana pada penelitian Sri Wulan, Nur Latifah, Sofia Sahana Sitorus menggunakan subjek penelitiannya pada film yang berjudul *raya dan naga terakhir*, sedangkan pada penelitian peneliti subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri.

##### 5. Penelitian oleh Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan

Penelitian yang dilakukan oleh Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan,<sup>16</sup> Universitas Ciputra Surabaya pada Tahun 2022 dengan penelitiannya yang berjudul “*The Role Of Trust and Forgiveness In Marital Intimacy On Husbands Or Wives of Dual-Earner Couples In Surabaya*”. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa kepercayaan dan pengampunan berperan signifikan terhadap intimasi pernikahan pada suami istri *dual-earner*. Analisisnya menunjukkan bahwa hanya kepercayaan yang memiliki peran signifikan terhadap

---

<sup>16</sup> Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan, “The Role Of Trust and Forgiveness In Marital Intimacy On Husbands Or Wives of Dual-Earner Couples In Surabaya,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, no.2(2022): <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.117>

intimasi pernikahan pada suami atau istri *dual-earner*, sedangkan untuk pengampunan tidak memiliki dampak terhadap intimasi dalam pernikahan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan dengan penelitian peneliti ini adalah pada Objek yang digunakan sama-sama membahas mengenai Trust (kepercayaan) pada pasangan Suami-istri. sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada metode penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitin peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti/Universitas / Tahun/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Ida Fitri Shobihah dan Achmad Fathoni/ Universitas Muhammadiyah Purwokerto/ Tahun 2022/ <i>Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim</i>	Objek yang digunakan sama-sama membahas mengenai Trust (kepercayaan) pada pasangan Suami-istri	Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan tinjauan psikologi.  Sedangkan disini peneliti menggunakan tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>
2.	Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin/ Universitas Islam	Objek yang digunakan sama-sama membahas mengenai	Pada penelitian terdahulu, peneliti

	Negeri Antasari Banjarmasin/ Tahun 2021/ <i>Self Discloure dan Trust Pada Suami dan Istri Dalam Hubungan Pernikahan</i>	Trust(kepercayaan ) pada hubungan perkawinan.	menggunakan metode penelitian Kuantitatif Korelasional.  Sedangkan pada penelitian peneliti, peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.
3.	Sri Wulan, Nur Latifah, Sofia Sahana Sitorus/ Universitas Islam Sumatera Utara Medan/ Tahun 2021/ <i>Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon.</i>	Objek penelitiannya sama-sama membahas mengenai <i>trust issue</i> .  Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan subjek penelitiannya pada film yang berjudul raya dan naga terakhir,  Sedangkan pada penelitian peneliti subjek penelitiannya menggunakan subjek penelitian pasangan suami istri.
4.	Asman/ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas/ Tahun 2020/ <i>Keluarga Sakinah</i>	Sama-sama membahas mengenai cara membangun keluarga sakinah.	Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan penelitian <i>library</i>

	<i>Dalam Kajian Hukum Islam.</i>		<i>research</i> (kepuustakaan) ,  Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian <i>Field research</i> (penelitian lapangan)
5.	Fibia Tista Avanti, Jenny Lukito Setiawan/ Universitas Ciputra Surabaya/ Tahun 2022/ <i>The Role Of Trust and Forgiveness In Marital Intimacy On Husbands Or Wives of Dual-Earner Couples In Surabaya.</i>	Objek yang digunakan sama-sama membahas mengenai Trust (kepercayaan) pada pasangan Suami-istri.	Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Dari paparan penelitian terdahulu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun terdapat banyak persamaan dengan penelitian sebelumnya namun terdapat pula beberapa perbedaan didalamnya seperti pada objek penelitian, metode yang digunakan dan juga pendekatan yang berbeda.

## B. Kerangka Teori

### 1. *Trust Issue*

#### a. Pengertian *Trust Issue*

Kepercayaan (*trust*) adalah suatu aspek yang penting dalam sebuah hubungan yang harus dijaga terutama dalam hubungan perkawinan. Kepercayaan (*trust*) juga merupakan suatu hal penting yang menjadi landasan untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia.<sup>17</sup> Kepercayaan (*trust*) merupakan sebuah faktor yang dibutuhkan, agar suatu hubungan dapat tercapai dengan baik, karena pada dasarnya hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan, dan perlahan akan hancur apabila kepercayaan tersebut hilang.<sup>18</sup>

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa *trust issue* ini merupakan sebuah masalah yang terjadi pada diri seorang individu, di mana individu ini mencoba berusaha untuk mempercayai orang lain yang mana notabeneanya individu tersebut mempunyai pengalaman masa lalu yang dapat dikatakan traumatis, hal traumatis tersebut seperti dikhianati, diabaikan, dibohongi dan ditinggalkan yang semua ini berdampak pada perilaku hingga pola pikir individu tersebut.

---

<sup>17</sup> Maria Ulfa Batoebara, "Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal", *Jurnal Warta*, (2018): 2.

<sup>18</sup> Saira Lastiar Naibaho & Stefani Virlia, "Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Ulayat*, no.1(2016): 36.

Seseorang yang tidak mempercayai orang lain atau dengan kata lain mengalami *trust issue*, maka orang tersebut akan bersikap negatif dan juga pesimis. Sulit bagi orang yang memiliki masalah *trust issue* atau kepercayaan, untuk mempercayai orang lain. Orang yang mengalami *trust issue*, untuk menghindari diabaikan atau dikhianati oleh orang lain, ia akan menghindari orang lain tersebut terlebih dahulu dan cenderung waspada hingga curiga. Akibatnya, ia terkadang merasa tertekan dan sendirian.<sup>19</sup> Seseorang yang memiliki permasalahan *trust issue* dalam dirinya akan sulit untuk memberikan maaf kepada orang lain meskipun kesalahan yang orang lain perbuat itu kecil dan dirinya juga sangat cepat berasumsi bahwa orang lainlah yang melakukan kesalahan. Mereka yang mengalami *trust issue* juga cenderung protektif terhadap orang yang dikasihi seperti pasangannya, anaknya, dan keluarganya.

b. Tanda-tanda Seseorang Mengalami *Trust Issue*

Berikut ini merupakan beberapa tanda-tanda di mana seseorang mengalami *trust issue*, yaitu:

1) Sulit memaafkan orang lain

Seseorang yang mengalami *trust issue* sering mengaitkan permasalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain dengan pengalamannya yang tidak menyenangkan, meskipun masalah

---

<sup>19</sup> Sri Wulan dkk, "Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon", *Invternational Journal of English and Personality*, no.2(2021): 71  
<https://doi.org/10.47709/ijeal.v1i2.1042>

kecil ini mungkin bukan sesuatu yang sering dilakukan oleh orang tersebut.

2) Mudah curiga dan waspada pada orang lain<sup>20</sup>

Rasa curiga dan berhati-hati pada orang lain dapat timbul pada seseorang yang mengalami *trust issue* diakibatkan oleh seseorang yang ia kenal memiliki karakter atau ciri yang mirip dengan seseorang yang pernah menyakiti atau mengkhianatinya di masa lalu.

3) Merasa kesepian, tertekan dan terasingkan

Seseorang yang mengalami *trust issue* ini cenderung akan menarik dirinya untuk jauh dari lingkungannya, sehingga hal ini yang membuatnya merasa kesepian, tertekan, hingga merasa terasingkan.

4) Menganggap orang lain akan mengkhianati dirinya

5) Terlalu protektif<sup>21</sup>

Seseorang yang mengalami *trust issue* sangat sulit melepaskan sikap protektif pada seseorang yang disayanginya, seseorang tersebut cenderung melakukan hal ini karena ia takut orang yang ia cintai akan menyakiti atau mengkhianatinya.

c. Faktor Penyebab Terjadinya *Trust Issue*

1) Pengalaman masa lalu

---

<sup>20</sup> Santi Berlinawati, “Tanda-tanda Bahwa Anda Memiliki ‘Trust Issue’ dan Bagaimana Mengatasinya”, *Beauty Journal*, 31 Juli, 2019, <https://journal.sociolla.com/lifestyle/tanda-memiliki-trust-issue>

<sup>21</sup> Wulan dkk, “Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon”, 71.



Trauma seseorang bisa berasal dari pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Ketika seseorang masih muda atau remaja, jika dia mengalami kekecewaan atau rasa sakit, hal itu dapat menyebabkan masalah kepercayaan di kemudian hari.

## 2) Hubungan asmara

Seseorang yang mengalami *trust issue* salah satunya juga dikarenakan oleh persoalan hubungan asmara, contohnya seperti pernah diselingkuhi, pernah dibohongi dan juga pernah diperlakukan tidak baik oleh orang yang ia cintai.<sup>22</sup>

## 3) Konflik keluarga

Konflik keluarga juga bisa menjadi penyebab terjadinya *trust issue* pada diri seseorang, sehingga hal ini bisa membuat mereka di usia dewasa nanti, mempunyai rasa takut akan mengalami hal yang serupa dalam hubungan asmaranya.

## 2. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu ikatan yang sah, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga agar tercapainya suatu kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>23</sup> Perkawinan diatur

<sup>22</sup> Farah Sabina, "Mengetahui Trust Issue Di Indonesia", *Jurnal PSIKOPEDIA*, 19 Oktober 2022, diakses 25 Januari 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2022/10/mengenal-trust-issue-di-indonesia/>

<sup>23</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 139.

juga didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup> Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan gholidzhan* (perjanjian yang kokoh) guna untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya termasuk ibadah.

Adapun dasar hukum adanya sebuah perkawinan adalah salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S Ar-Ra'ad ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (Q.S Ar-Ra'ad: 38).<sup>25</sup>

[https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu\\_Fiqh\\_Refleksi\\_Tentang\\_Ibadah\\_Muama/h\\_1UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+munakahat&pg=PA153&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu_Fiqh_Refleksi_Tentang_Ibadah_Muama/h_1UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+munakahat&pg=PA153&printsec=frontcover)

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 40.

## b. Hukum Perkawinan

Hukum menikah bagi setiap masing-masing orang berbeda-beda, menurut jumhur ulama dalam sebuah perkawinan, hukum menikah terbagi menjadi lima diantaranya yaitu, wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan nikah, sedangkan nafsunya sudah mendesak yang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Sunnah bagi yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Makruh bagi yang lemah syahwatnya dan merasa bahwa dirinya akan berbuat dzalim kepada istrinya jika nanti menikah. Mubah bagi orang yang tidak terdesak, yang tidak ada faktor penghalang dan pendorong untuk menikah. Haram bagi yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudharat bagi pasangannya.<sup>26</sup>

## c. Pengertian Pasutri

Pasangan suami disebut istri, begitu pula sebaliknya. Kata suami-istri yang berkembang saat ini sering disebut dengan istilah pasutri, pasutri sendiri adalah suatu kata yang dikenal oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup> Ada banyak arti yang terkait dengan kata "suami dan istri" yang mungkin tidak selalu kita sadari.

---

<sup>26</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat(Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019),5-9.

Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, no.1(2017):77.

<sup>27</sup> Liche Seniati Chairy, "Psikologi Suami-Istri", diakses 31 Januari 2023, <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/liche/material/psikologisuamiistri-liche.pdf>

Adapun pengertian pasangan suami istri adalah pria dan wanita yang menjadi pasangan hidup secara sah dan resmi melalui jalur perkawinan.<sup>28</sup> Secara hukum, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>29</sup>

Pada dasarnya perkawinan bukan hanya sebuah ikatan yang tujuannya untuk menyalurkan kebutuhan hubungan biologis saja, tetapi juga untuk membentuk sebuah keluarga, saling tolong menolong dan juga saling berbagi hak dan kewajiban-kewajiban yang nantinya akan dilaksanakan oleh anggota keluarganya,<sup>30</sup> baik itu menyangkut masalah nafkah, maupun yang berkaitan dengan perlindungan dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan sangatlah dibutuhkan kematangan secara fisik, mental dan finansial.

#### d. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri pada hakikatnya yaitu saling timbal balik, artinya hak suami adalah kewajiban istri dan kewajiban istri adalah suami. Baik suami maupun istri harus

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 446.

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Muhammad Agus Kurniawan, “Kematangan Fisik dan Mental Dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Islam)”, *Nizam*, no.1(2014): 114.

mematuhi dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Disisi lain, ada kewajiban yang ditanggung bersama oleh suami dan istri selain yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, tanggung jawab masing-masing pihak juga tidak boleh dipandang sebagai beban melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>31</sup> Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No.1 tahun 1974 dalam Bab VI yaitu tercantum pada pasal 30-34. Pada pasal 30 dinyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>32</sup>

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam sudut pandang hukum islam, yaitu:

1) Hak istri

a) Hak mahar dan nafkah.

Mahar adalah pemberian Cuma-Cuma yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dengan cinta dan kasih sayang, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mahar yang diberikan pada istri merupakan sumber kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Nafkah yang diberikan oleh suami harus sesuai dengan standar yang ada di masyarakat, tidak terlalu sedikit

---

<sup>31</sup> Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, no.1(2015), 25.

<sup>32</sup> Pasal 30 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dan tidak terlalu banyak, tergantung pada kemampuan suami, dan sebaiknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.<sup>33</sup>

- b) Hak mendapat perlakuan baik dari suami.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’: 19)<sup>34</sup>

## 2) Hak suami

- a) Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus dan mendidik anak. Selama suami mengikuti ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan kehidupan suami-istri.

## 3) Kewajiban istri

- a) Menghormati dan mematuhi suami.

<sup>33</sup> Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al- Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2(2019), 161.

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 80.

- b) Menjaga, mengurus dan mengatur rumah tangga, memastikan keamanan dan keselamatan serta mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>35</sup>
- 4) Kewajiban suami
- a) Membimbing, memimpin dan mendukung keluarga secara jasmani dan rohani, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan keluarga.
  - b) Memberikan nafkah dan berusaha mencukupi keperluan keluarga yaitu terutama sandang, pangan dan papan.

Setiap pasangan baik suami maupun istri berhak menggugat ke Pengadilan Agama, jika salah satu dari mereka lalai memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 3, bahwa “Jika seorang suami atau istri melalaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.<sup>36</sup>

### 3. Keluarga sakinah

#### a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat.<sup>37</sup> Keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling mengikat janji untuk hidup bersama yang didasarkan pada

---

<sup>35</sup> Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah tangga Sakinah: Analisis disharmonisasi pasangan suami istri di Kota Lhokseumawe’, *Jurnal Ilmu syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>

<sup>36</sup> Pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 34.

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual, dan juga menjaga hubungan yang seimbang dengan anggota keluarga maupun masyarakat.<sup>38</sup> Kata keluarga dalam bahasa arab yaitu *ahlun* yang berawal dari kata *ahila* artinya rasa senang, ramah dan rasa suka. Sedangkan menurut Konsep Islam, keluarga adalah suatu ikatan hubungan diantara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, menurut ajaran agama islam dengan diadakannya ikatan akad nikah ini, maka pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama.<sup>39</sup> Sedangkan kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu ibu, bapak dan anak-anak serta seisi rumah.<sup>40</sup>

Kata sakinah sendiri diambil dari bahasa arab yaitu huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang maknanya ketenangan. Sedangkan menurut etimologi sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak, dan menurut terminologi sakinah diartikan dengan tenang atau damai dan tentram. Kata sakinah disebutkan didalam Al-Qur'an yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat (248):

---

<sup>38</sup> Anisia, A & Yulistian, T, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, no. 1(2007).

<sup>39</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal SALIMIYA*, no.4(2020): 115.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).



وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ  
 مُّؤْمِنِينَ ۝

Artinya: Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 248)<sup>41</sup>

Ayat sakinah juga terdapat pada surat Al-Fath ayat (4,18,26) dan surat At-Taubah ayat (26,40). Al-Qur'an menyatakan bahwa sakinah dimasukkan oleh Allah melalui kalbu, yang artinya bahwa suami-istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>42</sup> Sedangkan sakinah didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.<sup>43</sup>

#### b. Pengertian Keluarga Sakinah

Maka dengan demikian keluarga sakinah dapat diartikan yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 40.

<sup>42</sup> Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", 120.

<sup>43</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no.1(2015): 91.

mereka memiliki rasa aman, tenang damai dan bahagia, serta mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dengan diliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan serasi, dan juga mampu menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.<sup>44</sup>

c. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Didalam kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, calon suami maupun calon istri sebaiknya harus sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya dengan matang agar dapat memimpin terciptanya keluarga yang sakinah. Palsnya, nanti akan tiba waktunya suami-istri harus akan berhadapan dengan berbagai persoalan rumah tangga. Ciri-ciri keluarga sakinah yang terdapat dalam al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21, yakni mengandung tiga unsur yang berfungsi untuk membangun kehidupan bersama sebagai tujuan pernikahan didalam Islam, diantaranya:

- 1) *Litaskunu ilaiha*, yang berarti sakinah yaitu ketenangan dan ketentraman, saling mencintai dan juga menyayangi.
- 2) Mawaddah atau saling mencintai.
- 3) Rahmat, yakni kasih sayang yang menjadi landasan cinta.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", 144.

<sup>45</sup> Moh Nasuka, "Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi", *Jurnal ISTI'DAL*, no.2(2016): 112.

Keluarga sakinah pada umumnya akan terwujud apabila suami-istri dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga dibina berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah
- 2) Rumah tangga berasaskan Mawaddah Wa Rahmah
- 3) Menjalankan peraturan berumah tangga
- 4) Menghormati dan menyayangi kedua orang tua
- 5) Menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat <sup>46</sup>

#### d. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Pada hakikatnya tujuan dari memiliki keluarga atau berrumah tangga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup, serta keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) diantara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*, no.2(2019): 101-103.

<sup>47</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 21.

Menurut M. Quraish Shihab dalam sebuah penafsirannya mengatakan, bahwa ada beberapa gagasan untuk membangun keluarga sakinah, yaitu diantaranya:

- 1) Memilih pasangan hidup. Memilih pasangan merupakan pondasi yang paling utama dan pertama yang dibutuhkan dalam rumah tangga, dan itu harus kuat atau apabila tidak bangunan itu akan runtuh meski hanya ada sedikit pukulan.
- 2) Keluarga dalam sebuah rumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena kehidupan rumah tangga lahir dari adanya perkawinan dan setiap orang menginginkan dalam rumah tangganya adanya kebahagiaan dan juga kekal. Oleh karena itu, keluarga harus dilandasi cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.
- 3) Membangun rumah tangga yang tenang dan tentram. Seorang istri harus memberikan ketenangan, kedamaian, dan tempat bersantai bagi suaminya, maupun sebaliknya. Karena rumah tangga adalah tempat untuk tidur, istirahat, berteduh dan berlindung.
- 4) Menciptakan rumah tangga yang bahagia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan dalam berkeluarga adalah kebahagiaan keluarga, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan usaha dan pengorbanan yang tulus dari masing-masing pasangan.<sup>48</sup>

#### 4. *Maqāshid Syarī'ah*

##### a. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

*Maqāshid syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti “kesulitan dari apa yang dimaksud” atau “di tuju”. *Maqashid* berasal dari akar kata *qashada*, *yaqshudu*, dan *qashdun*, yang artinya keinginan, keteguhan, niat yang kuat dan sengaja. Imam syathibi

---

<sup>48</sup> Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal SALIMIYA*, no.4(2020): 128.

mendefinisikan syariah secara etimologi adalah jalan menuju mata air atau jalan ke arah sumber. Sedangkan secara terminologi syariah yaitu *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al Qur'an dan Sunnah yang *mutawattir* yang sama sekali belum tercampur dengan pemikiran manusia.<sup>49</sup>

Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maqāshid Syarī'ah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Definisi lain dari *maqāshid syarī'ah* hanya akan di temui pada karya-karya ulama modern, yaitu salah satunya menurut Ar-Raisuni bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hambanya. Maka dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Maka demikian, *maqāshid syarī'ah* adalah tujuan dan kiblat dari hukum syara'.<sup>50</sup>

'Abd al-Malik al-Juwaini wafat pada 478 H/1185 M, beliau merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah pada sekitar abad 11 M yaitu ulama yang paling awal pencetus teori maqashid dengan menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-ammah*

---

<sup>49</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana(Penada Media), 2019), 7.

<sup>50</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, 11.

(kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian. Kemudian teori maqashid ini disempurnakan lagi oleh Imam al-Ghazali wafat 505 H/1111 M, beliau membahas tentang masalah secara lengkap dengan membagi menjadi tiga kategori, yaitu masalah yang dapat digunakan untuk mengqiyaskan, masalah yang diingkari (dilarang mengqiyaskan) dan masalah yang memerlukan pertimbangan. Dari segi ini kemudian beliau membagi tiga tingkatan dalam teori maqashid yaitu, *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Setelah Imam al-Ghazali, kemudian terdapat ulama lain yang juga turut menghiiasi dinamika teori maqashid, seperti Izzudin bin Abdussalam, Syihab al-Din al-Qarafi, Najam al-Din al-Thufi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu al-Qayyim. Para ulama ini masih mendudukan maqashid sebagai bagian dari Masalih al-mursalah dan tidak menempatkannya sebagai ushul al-syari'ah.

Tokoh yang berjasa menjadikan teori maqashid sebagai topik pembahasan tersendiri, yaitu Imam Asy-Syathibi yang melalui salah satu kitabnya yaitu al-Muwafaqat. Beliau mengajukan tiga perubahan penting dalam teori maqashid yang digunakan oleh para ulama sebelumnya yaitu, menganggap kedudukan maqashid sebagian dari ushul al-syari'ah, menggeser kedudukan maqashid dari hkamah dibalik hukum menjadi prinsip-prinsip atau kaidah dasar dalam hukum, sehingga tidak melihat maqashid sesudah hukum ditetapkan melainkan menggunakan maqashid sebagai

pertimbangan dalam penetapan hukum dan yang ketiga adalah memanfaatkan kolektivitas dalil dari berbagai bentuknya baik yang terkait dengan nash secara langsung atau tidak langsung.<sup>51</sup>

b. Biografi Imam Asy-Syathibi

Imam Asy-Syathibi memiliki nama lengkap Ibrahim Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq. Tempat dan tanggal lahir beliau tidak dapat diketahui secara pasti, karena tidak ada catatan dalam sejarah. Pembicaraan terkait *tarikh al-hayyah* Asy-Syathibi hanya menjelaskan mengenai tahun wafatnya saja, yakni tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Sya'ban tahun 1388 (790 H) dan dimakamkan di Granada. Melihat dari nisbah nama beliau yaitu al-Gharnati, kemungkinan Asy-Syathibi lahir di Granada. Para ilmuwan yang membahas Asy-Syathibi memperkirakan bahwa ia hidup pada masa pemerintahan Yusuf Abu al-Hajaj (1334-1391 M), meskipun tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Perbandingan antara tahun wafatnya Asy-Syathibi dan masa pemerintahan kedua khalifah menghasilkan asumsi ini.<sup>52</sup>

Asy-Syathibi memulai pendidikannya dengan belajar dengan pakar tata bahasa yang ada di Andalusia, yakni Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar untuk mempelajari sastra dan tata bahasa Arab. Buku yang ditulisnya, *al-Ifâdât wa al-Irsyâ dât*

---

<sup>51</sup> Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 3-9.

<sup>52</sup> Asfari jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 10.

atau Insyâ'at, didalamnya merinci tentang masa tinggalnya bersama gurunya hingga tahun (754 H/1353 M) dan pelajaran- pelajaran yang ia dapat dari gurunya. Buku Al-Syatibi menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menguasai sastra dan linguistik. Abu al-Qasim al-Sharif al-Sabti, kepala hakim Granada pada (760 H/1358 M), adalah guru bahasa keduanya.<sup>53</sup>

Al-Syatibi memulai belajar fikih pada tahun 754 H/1353 M. Ia belajar pada Abu Sa'adah Ibnu Lubb, yang darinya ia menerima hampir seluruh pendidikan ke-fikih-anya. Ibnu Lubb dikenal sebagai fatwa dengan tingkat ikhtiyâr, atau menentukan pilihan dalam sebuah fatwa, yang terkenal di Andalusia. Banyak sarjana Granada terkemuka dan diplomat yang mengunjungi Granada, telah membentuk sejarah pendidikan bagi al-Syatibi. Abu Abd Allah al-Maqqari adalah salah satu sarjana yang pantas disebutkan, yang pada tahun (757 H/1356 M) oleh Sultan Banu Marin, beliau mengutus Abu Abd Allah al-Maqqari ke Granada sebagai diplomat. Abu Abd Allah al-Maqqari juga merupakan salah satu orang yang mempengaruhi Asy-Syathibi dalam tasawuf.

Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (771 H/ 1369M) adalah dua orang guru al-Syatibi yang mengenalkannya pada filsafat, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu lain yang termasuk dalam

---

<sup>53</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007),19.



klasifikasi ilmu-ilmu Islam, yang meliputi ilmu-ilmu tradisional, *al-Ulum al-Naqliyyah*. Pada tahun (753 H/1352 M), Abu Ali Mansur al-Zawawi tiba di Granada. Namun pada tahun (765 H/1363 M), ia diusir dari Andalusia karena sering bertengkar dengan para ahli hukum di Granada. Al-Sharif al-Tilimsani adalah seorang ilmuwan yang kritis pada faham Razi.<sup>54</sup>

c. Karya-karya Imam Asy-Syatibi

Karya-karya Imam Asy-Syatibi banyak yang menjadi rujukan sampai dengan saat ini dan masyhur, diantaranya:

- 1) *Al-Muwafaqat*
- 2) *Al-I'tisham*
- 3) *Al-Maqashid al-Syafiyah Fi Syarhi Khulasoh al-Kafiyah*
- 4) *Al-Majalis*
- 5) *Syarah al-Khulashah*
- 6) *Unwan al-Ittifaq Fi 'Ilm al-Isytiqaq*
- 7) *Unwan al-Nahw*
- 8) *Al-Ifadat Wa al-Insyadaat*<sup>55</sup>

d. Pembagian *Maqāshid Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi

Menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* membagi *maqāshid syarī'ah* secara umum menjadi dua sudut pandang: Yang pertama berkaitan dengan tujuan Syariah Allah (*Qashdu al-Syari'ah*) dan yang kedua tentang tujuan Mukallaf (*Qashdu al-mukallaf*). *Qashdu al-Syari'ah* terbagi menjadi empat aspek, yaitu diantaranya:

<sup>54</sup> Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2020), 47-48.

<sup>55</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Jurnal Al-Mabsut*, no.1(2021): 32 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

1) *Qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah.*

Merupakan tujuan awal dari syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāshid syarī'ah*. Asy-syatibi membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting,<sup>56</sup> yaitu :

a) *Al maqashid al-Dharuriyyah,*

Menurut bahasa, kata *Dharuriyyah* merujuk pada kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sangat cepat atau mendesak atau darurat atau emergency. Sehingga keselamatan umat di dunia dan akhirat akan terancam jika *dharuriyyah* ini tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi. Maqashid *dharuriyyah* memiliki lima kemaslahatan, yang disebut juga dengan *usul al-khamsah*.<sup>57</sup> Menurut Asy-Syatibi, agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi, jika terdapat kelima unsur kemaslahatan ini. Pada dasarnya syariat islam diturunkan untuk menjaga *usul al-khamsah* atau lima kemaslahatan, yaitu:

1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Secara umum agama yakni kepercayaan pada Tuhan. Secara khusus, agama merupakan sekumpulan akidah atau kepercayaan, ibadah, hukum dan aturan yang ditetapkan oleh

<sup>56</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 59.

<sup>57</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)" *Jurnal Penelitian*, no.2(2014): 251 <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836>

Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan satu sama lain. Lima hukum pokok utama Islam yang menjadi dasar agama islam, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke baitullah.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan syariat Islam yaitu dengan adanya perkawinan untuk mendapatkan anak, dan untuk meneruskan garis keturunan dan juga untuk kelangsungan jenis manusia dalam bentuk yang paling sempurna.<sup>58</sup>

3) Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Untuk memelihara akal, agama islam mensyariatkan haramnya meminum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan dan memberikan hukuman pada orang yang meminumnya atau menggunakan segala sesuatu yang memabukkan.

4) Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

---

<sup>58</sup> Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah”, *Jurnal Al-Qishthu*, no.1 (2015): 21  
[https://www.researchgate.net/publication/328131382\\_Stratifikasi\\_Al-Maqashid\\_Al-Khamsah\\_Agama\\_Jiwa\\_Akal\\_Keturunan\\_Dan\\_Harta\\_Dan\\_Penerapannya\\_Dalam\\_Maslahah](https://www.researchgate.net/publication/328131382_Stratifikasi_Al-Maqashid_Al-Khamsah_Agama_Jiwa_Akal_Keturunan_Dan_Harta_Dan_Penerapannya_Dalam_Maslahah)

Untuk memelihara keturunan atau kehormatan, agama islam mensyariatkan had pada laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa adanya saksi.

5) Menjaga Harta Benda (*Hifz al-mal*)

Islam mensyariatkan kewajiban untuk berusaha mencari dan mendapatkan rezeki, membolehkan bermu'amalah yang berbeda-beda bentuknya, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama bisnis dalam rangka untuk usaha. Untuk memelihara kekayaan harta, agama Islam mensyariatkan pelarangan pencurian, memberikan hukuman had bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan, merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menjauhi dan menghindarkan dari bahaya.

b) *Al maqashid al-Hajiyyah*

*Al-Hajiyyah* dalam *maqashid* bermakna mengangkat kesulitan hamba dalam beribadah, meringankan beban *taklif*, serta suatu maslahat yang mendatangkan manfaat. Dengan kata lain *Al-Hajiyyah* adalah kebutuhan dimana jika tidak terwujud maka tidak akan sampai mengancam pada keselamatannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

Contohnya dalam ibadah adalah diperbolehkannya berbuka bagi musafir, mengqashar shalat yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat ketika bersafar, serta diperbolehkannya shalat sambil duduk ketika tidak mampu shalat dengan berdiri.

c) *Al maqashid al-Tahsiniyyah*

*Al-Tahsiniyyah* merupakan kumpulan maslahat terkait dengan perkara akhlak, adat yang baik, atau segala hal yang dapat membantu manusia memilih cara dan manhaj yang baik dalam pelaksanaan syari'at. Contohnya dalam ibadah yaitu mensucikan diri dari najis baik jasmani maupun rohani serta kesucian tempat shalat, menutup aurat dan memakai pakaian yang bagus ketika hendak shalat.<sup>60</sup>

2) *Qashdu al-Syari' fi wadl'i al-syari'ah li al-ifham.*

Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

3) *Qashdu al-Syari' fi wadl'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadlaha.*

Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan. Aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.

---

<sup>60</sup> Ahmad Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shathibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 116.

- 4) *Qashdu al-Syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah.*

Yaitu tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah(aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, 128.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan perlahan-lahan atau bertahap. Kegiatan ini meliputi penentuan topik, pengumpulan data, dan Analisis data. Yang pada akhirnya akan mendapatkan pemahaman tentang topik penelitian.<sup>62</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dengan kata lain disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field research*), yang mana data yang akan dijadikan rujukan didalam penelitian ini adalah fakta dilapangan, yaitu baik itu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pandangan narasumber atau informan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada hasil wawancara dari para informan yaitu 8 pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, yang mana data tersebut didapat dari lembaga desa yaitu Kasi Pemerintahan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data secara kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para

---

<sup>62</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasrana, 2010), 3.

informan,<sup>63</sup> yaitu kepada 8 pasangan suami istri. Kemudian Peneliti mengambil pendekatan ini karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, dalam hal ini yang dimaksud subjek penelitian adalah 8 pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, bahwa sejauh ini terdapat 8 pasangan suami istri yang tinggal di desa tersebut mengalami *trust issue*, sehingga desa ini menurut peneliti relevan sebagai lokasi penelitian dengan topik yang akan dibahas.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau orang darimana data atau informasi itu dapat diperoleh. Data penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis menurut sumber data yang diperoleh :

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang sumber data penelitiannya diperoleh langsung dari informan atau sumber aslinya, yang mana peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para informan yaitu 8 pasangan suami istri di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.



Hilir. Data primer ini dapat berupa opini subjek, catatan secara tertulis, rekaman suara maupun video, dan foto yang diambil ketika melakukan wawancara maupun observasi, hasil observasi terhadap objek, peristiwa atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>64</sup>

2. Data Sekunder, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung.<sup>65</sup> Data yang termasuk data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu diantaranya dari:
  - a. Sumber data yang memuat informasi untuk memperkuat penelitian ini, yaitu seperti jurnal, skripsi, disertasi, dan yang lainnya sesuai yang akan dikaji pada penelitian ini.<sup>66</sup>
  - b. Adapun data sekunder yang juga dipakai dalam penelitian ini yaitu diantaranya, Al-Qur'an, Undang-undang, Kitab tentang *Maqāshid Syarī'ah* al-Syatibi yang berjudul "*Al-Muwafaqat fi ushuli Asy-syariah*", Buku Dr.Hj.Mufidah, Ch.,M.Ag yang berjudul "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", Buku Dr.Sutisna,MA.dkk yang berjudul "*Panorama Maqashid Syariah*".
3. Data Tersier, yaitu merupakan sumber data pendukung yang berisi bahan-bahan yang memberikan gambaran atau penjelasan tambahan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>67</sup> Sumber data

---

<sup>64</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003),57.

<sup>65</sup> Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 12.

<sup>66</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data tersier berupa “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”.

### E. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian ini untuk menentukan narasumber atau informan yang akan diwawancarai, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yang mana data yang didapat merupakan data yang cukup akurat. Peneliti mengambil sampel yaitu dengan menggunakan narasumber atau informan tertentu, yang didapat dari data yang ada pada lembaga desa yaitu Kasi Pemerintahan. Informan yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini sejauh ini ada 8 pasangan suami istri yang usia perkawinannya antara 5 sampai 20 tahun perkawinan, berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir. Berikut adalah data informan yang akan dipakai dalam penelitian ini, diantaranya:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

No.	Nama Pasangan		Usia Perkawinan
	Suami	Istri	
1.	EK (30 Th)	IA.Y (29 Th)	13 Th
2.	SI (30 Th)	FI (28 Th)	14 Th
3.	AF (32 Th)	FS (30 Th)	9 Th
4.	AS.S (30 Th)	BA.F (28 Th)	10 Th
5.	TN (43 Th)	SY (36 Th)	25 Th
6.	DR (45 Th)	IK (41 Th)	23 Th
7.	AF (43 Th)	CH (45 Th)	6 Th
8.	NM (48 Th)	WA (46 Th)	23 Th

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah perolehan data dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap para narasumber atau informan, untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya nanti akan terjadi pengembangan pertanyaan, yang kemudian juga dalam wawancara ini akan direkam oleh peneliti.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa catatan, buku-buku, literatur maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian skripsi ini.<sup>68</sup> Data-data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data nama-nama pada pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* dan juga data berapa lama usia perkawinan mereka.

## G. Metode Pengolahan Data

Untuk metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 186, 216.

Memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dengan memilih, menyeleksi data agar jelas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi atau belum untuk membantu data penelitian yang akan diteliti.

Dalam proses *editing* ini, peneliti meninjau kembali hasil dari wawancara secara keseluruhan untuk menentukan apakah hasil wawancara tersebut masih ada yang kurang jelas atau kurang lengkap. Peneliti mengumpulkan informasi dari para informan dengan cara melalui wawancara, lalu direkam. Kemudian untuk memudahkan untuk dipahami, data yang didapat dengan cara direkam tersebut lalu diketik dan dinarasikan oleh peneliti, agar mudah untuk dipahami.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap kedua ini adalah tahap di mana peneliti menyusun dan mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan yaitu 8 pasangan suami istri di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir. Data yang diperoleh tersebut dipelajari, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar mempermudah peneliti dalam menempatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104-105.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

*Verifying* adalah proses verifikasi data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar keabsahan data tersebut dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.<sup>70</sup>

Verifikasi data ini dilakukan dengan cara menemui informan yaitu pasangan suami istri yang mengalami masalah *trust issue* ini, dan memberikan hasil wawancara dengan mereka untuk ditanggapi apakah data ini sudah sesuai atau belum dengan yang disampaikan oleh mereka, ini dilakukan guna menghindari kesalahan atau ketidakcocokan dengan jawaban yang diutarakan oleh para informan. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata menjadi bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>71</sup> Dalam hal ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis di mana keadaan atau suatu fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat tentang pandangan pasangan suami istri terhadap *trust issue* di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>70</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>71</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan analisis deskriptif yaitu peneliti menguraikan dan memaparkan data hasil dari wawancara dengan para informan yaitu pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* pada rumah tangganya, sesuai dengan pengklasifikasian berdasarkan rumusan masalah, yang kemudian akan dikaitkan dengan teori yang dipaparkan pada bab kajian teori.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan yang terakhir dalam pengolahan data ini yaitu *concluding* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban pembaca atas kegelisahan isi yang dijelaskan dalam konteks masalah.<sup>72</sup>

Pada tahapan ini peneliti telah mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian peneliti merangkum hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, data-data yang telah diperoleh yaitu mengenai apa saja pengaruh *trust issue* yang terjadi didalam rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah. Pada tahap ini juga peneliti dapat memahami tanggapan dari para informan terhadap rumusan masalah pada bab pertama, yaitu tentang pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah jika ditinjau dengan perspektif *maqāshid syarī'ah*.

---

<sup>72</sup> Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, 89.

**BAB IV**

**PANDANGAN PASUTRI TERHADAP *TRUST ISSUE* DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAQĀSHID*  
*SYARĪ'AH***

**A. Gambaran Umum Desa Sukamaju**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa Sukamaju merupakan salah satu desa yang banyak ditempati oleh masyarakat transmigrasi umum yang dahulu didatangkan dari berbagai daerah dipulau Jawa, diantaranya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yaitu pada tahun 1982 tepatnya di bulan Juni. Sebagian masyarakat di Desa Sukamaju juga berasal dari perpindahan masyarakat di daerah Kabupaten Siak, yang mana pada tahun 1984 Kabupaten siak mengalami banjir yang kemudian masyarakatnya dipindahkan ke wilayah Desa Sukamaju pada saat itu. Desa Sukamaju resmi membentuk pemerintahan desa pada tahun 1992 yang dahulunya hanya dikepalai oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. Desa Sukamaju dahulunya disebut SKPC 3, yang kemudian setelah disahkan oleh Gubernur Riau, nama SKPC 3 berubah menjadi Desa Sukamaju.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Profil Desa Sukamaju, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, diakses 18 Maret 2023, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sukamaju\\_Singingi\\_Hilir\\_Kuantan\\_Singingi](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sukamaju_Singingi_Hilir_Kuantan_Singingi)

## 1. Letak Geografis

Desa Sukamaju memiliki luas 20 Km<sup>2</sup>, yang dahulu terletak di Kabupaten Kampar, kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan akhirnya masuk ke Kabupaten Kuantan Singingi setelah pemekaran kabupaten. Desa Sukamaju secara umum berupa dataran sedang dengan ketinggian antara 70 M sampai dengan 80 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28-32 derajat celcius. Batas wilayah Desa Sukamaju, yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Kondisi batas-batas Desa Sukamaju**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Batas Sebelah Utara	Bumi Mulya/ Kampar
2.	Batas Sebelah Timur	Desa Beringin Jaya
3.	Batas Sebelah Selatan	Desa Beringin Jaya-Desa Bukit Raya
4.	Batas Sebelah Barat	Tanjung Pauh PT.Adimulia Agrolestari

Waktu atau jarak tempuh dari Desa Sukamaju ke Ibukota Kecamatan adalah kurang lebih 34 Km dengan waktu tempuh 1 jam. Jarak dari Desa Sukamaju ke Ibukota Kabupaten adalah kurang lebih 77 Km yang membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 2 jam, dan dari Desa Sukamaju ke Ibukota Provinsi jaraknya kurang lebih 120 Km dengan waktu tempuh 3 jam.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan, (didapat pada 14 Maret 2023).



## 2. Struktur Desa Sukamaju

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi<sup>75</sup>**

No.	Struktur	Nama
1.	Kepala Desa	Agus Supriyanto,A.md
2.	Sekretaris Desa	Nanang Ulin Niam,ST
3.	Kaur Umum dan TU	Samirin Midun A
4.	Kaur Keuangan	Rina Septiyani
	Staf	Rizki Dinawati, SE
5.	Operator Desa	Rudi Iswanto, S.Kom
6.	Kasi Pemerintahan	Ujang Jumami
	Staf	Titi Sukensi,S.Pd
7.	Kasi Kesejahteraan	Solihin
	Staf	Riswan
8.	Kasi Pelayanan	Nunung Fatmawati,S.Pd.I
	Staf	M.Reyhan Galih
9.	Kepala Dusun I	Wahyudi
10.	Kepala Dusun II	-
11.	Kepala Dusun III	Sunarji
12.	Kepala Dusun IV	-
13.	Kepala Dusun V	Junika Karyawan
14.	Ketua RW 002	Paiman
15.	Ketua RW 010	Muhail
16.	Ketua RW 003	Sunardi
17.	Ketua RW 004	Supar
18.	Ketua RW 005	Sukirno
19.	Ketua RW 006	Legiman
20.	Ketua RW 007	Jumair
21.	Ketua RW 008	Mujiono
22.	Ketua RW 001	Jumono
23.	Ketua RW 009	Kholidin
24.	Ketua RT 005	Romidin
25.	Ketua RT 006	Supriyadi
26.	Ketua RT 004	Maryan
27.	Ketua RT 020	Sukimin
28.	Ketua RT 008	Salimin
29.	Ketua RT 009	Yatimin
30.	Ketua RT 010 A	Zulfikar
31.	Ketua RT 010 B	Ratimin

<sup>75</sup> Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, (Didapat pada 20 Maret 2023).

32.	Ketua RT 011	Juri
33.	Ketua RT 012	Mario
34.	Ketua RT 013	Sujianto
35.	Ketua RT 014	Hamid
36.	Ketua RT 015	Widodo
37.	Ketua RT 016	Feri
38.	Ketua RT 017	Suwoko
39.	Ketua RT 018	Marsidi
40.	Ketua RT 019	Sukriya
41.	Ketua RT 007	Satiman
42.	Ketua RT 003	Safrudin
43.	Ketua RT 001	Efendi
44.	Ketua RT 002	Suswanto

### 3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Sukamaju menurut data pemerintah Desa Sukamaju pada Tahun 2022 adalah kurang lebih 6.149 jiwa dengan komposisi laki-laki berjumlah 3.188 jiwa dan perempuan berjumlah 2.961 jiwa, terdiri dari 1.874 kepala keluarga, jumlah penduduk di Desa Sukamaju ini terbesar dari desa lain yang berada di kecamatan singingi hilir. Berikut adalah uraian tabel terkait keadaan Desa Sukamaju berdasarkan jumlah dan jenis kelamin penduduk:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah penduduk masyarakat Desa Sukamaju Th. 2022**

No.	Keterangan Potensi SDA	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	3.188 Jiwa
2.	Jumlah Perempuan	2.961 Jiwa
3.	Jumlah Total	6.149 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.874 KK
5.	Kepadatan Penduduk	122,98 per KM

#### 4. Kondisi Mata Pencaharian

Kehidupan masyarakat di Desa Sukamaju sebagian besar mata pencahariannya adalah bergantung pada perkebunan kelapa sawit dan karet yang memberikan harapan besar bagi perekonomian masyarakat di desa tersebut, demikian halnya juga berpengaruh pada nilai sosial kemasyarakatan sehingga usaha dari berbagai bidang dapat tumbuh dan berkembang di Desa Sukamaju, yang sebagian masyarakatnya juga bekerja sebagai peternak ayam, pedagang, peternak ikan, petani, nelayan, buruh tani, pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan, dan lainnya. Berikut lebih jelasnya profesi atau mata pencaharian masyarakat di Desa Sukamaju, yang terurai pada tabel:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat**  
**Desa Sukamaju<sup>76</sup>**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	517 orang	523 orang
2.	Buruh Tani	60 orang	42 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	12 orang	2 orang
4.	Peternak	85 orang	25 orang
5.	Nelayan	15 orang	0 orang
6.	Pedagang Keliling	45 orang	37 orang
7.	Sopir	300 orang	0 orang
8.	Pengrajin Industri rumah tangga lainnya	10 orang	15 orang

Status ekonomi masyarakat Desa Sukamaju sangat beragam macamnya, mulai dari yang mampu hingga yang miskin, ini terbukti bahwa keadaan sekitar mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat

<sup>76</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan, (didapat pada 14 Maret 2023).

pada desa ini. Melihat hal ini, tidak heran jika di desa tersebut ditemui para istri sering melakukan kegiatan diluar rumah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meringankan beban.

#### 5. Kondisi Sosial Budaya

Seperti pada umumnya, masyarakat yang ada di Desa Sukamaju merupakan masyarakat yang memiliki keadaan lingkungan sosial yang sama seperti pedesaan-pedesaan pada umumnya, yaitu masih terasa adanya saling tolong-menolong dan rasa hormat-menghormati antar sesama. Dalam bertetangga mereka masyarakat yang ada di desa sukamaju masih satu sama lain saling menutupi kekurangan, khususnya dalam hal kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa sukamaju juga terdiri beberapa golongan, tepatnya Islam, Kristen, Katholik dan Budha, namun sampai saat ini keamanan tetap terjaga karena kerukunan yang senantiasa dijunjung tinggi oleh lingkungan setempat.

Keadaan budaya yang ada di Desa Sukamaju ini masih kental akan budaya asli masyarakat pedesaan yang benar-benar masih mengutamakan dan memperhatikan norma agama, baik yang berkaitan dengan perilaku ataupun dengan cara berpakaian, artinya mereka masih dapat dianggap berada di tingkat berpakaian yang sopan, tidak sama dengan masyarakat yang ada di perkotaan yang kadang-kadang baik tingkah laku kurang baik. Selain itu juga, cara berpakaian masyarakat

perkotaan yang kurang sopan dan ada juga yang tidak lagi memperhatikan norma agama. Masyarakat di Desa Sukamaju ini juga masih kental dengan budaya-budaya yang ada, terbukti dengan berbagai perayaan atau peringatan hari besar Islam serta perayaan dan ritual agama lain.

#### 6. Kondisi Pendidikan

Sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu daerah. Semakin maju pendidikan disuatu daerah, maka akan meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sudah sewajarnya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sangat memperhatikan pendidikan karena memang begitu pentingnya.

Data pendidikan penduduk di Desa Sukamaju merupakan salah satu faktor yang turut menentukan laju pertumbuhan suatu daerah. Secara umum, penduduk suatu daerah lebih cenderung maju atau berkembang lebih cepat didaerah yang tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada daerah yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan daerah juga dapat ditentukan oleh faktor pendidikan. Hal ini sesuai dengan potensi penduduk sebagai sumber pembangunan daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia membutuhkan fasilitas pendidikan atau jenjang pendidikan yang memadai. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar akan masalah tersebut dan pemerintah sangat memperhatikan terkait sektor

pendidikan. Berikut merupakan sarana pendidikan yang ada di Desa Sukamaju:

**Tabel 4.5**  
**Sarana Prasarana Pendidikan**

No.	Nama	Jumlah	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan Swasta	Kepemilikan Desa/Kelurahan
1.	Play Group	1	0	0	1
2.	TK	5	0	4	1
3.	SD	4	2	2	0
4.	SMP	3	1	2	0
5.	SMA	1	0	1	0

#### 7. Kondisi Agama

Kehidupan keagamaan dan keragaman yang ada pada masyarakat di Desa Sukamaju hampir tak pernah ada permasalahan umat antar agama maupun seagama, ini karena masyarakat sukamaju memiliki rasa toleransi yang tinggi antar beragama dan juga kegiatan masyarakat yang hampir didominasi dengan kegiatan agama islam. Berikut merupakan agama yang dianut masyarakat di Desa Sukamaju, yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Agama/Aliran Kepercayaan<sup>77</sup>**

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2.600 orang	2.400 orang
2.	Kristen	105 orang	100 orang
3.	Katholik	16 orang	10 orang
4.	Budha	2 orang	2 orang
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.723 orang</b>	<b>2.512 orang</b>

<sup>77</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan, (didapat pada 14 Maret 2023).

## **B. Paparan dan Analisis Data**

Berikut merupakan paparan data wawancara peneliti dengan para informan di Desa Sukamaju, terkait dengan pengaruh dan pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil delapan informan pasangan suami istri yang dipilih berdasarkan kriteria yang peneliti tentukan, yakni pasangan yang mengalami *trust issue* didalam rumah tangganya, dengan usia perkawinan yang sudah memasuki angka 5-20 tahun lebih.

### **1. Pengaruh *Trust Issue* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir.**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode berupa wawancara dan juga dokumentasi bersama para informan yang ada di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, yaitu terfokus pada pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* atau masalah kepercayaan pada pasangannya. Pada dasarnya, perkawinan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada para hambanya. Dalam menjalani rumah tangga, setiap pasangan seharusnya sudah memiliki mindset pada diri masing-masing bahwa ketika kita berumah tangga, kita otomatis akan menerima segala resiko yang terjadi, baik itu senang ataupun susah setelah terjadi perkawinan.

Berikut ini adalah pemaparan dari para informan pasangan suami istri yang mengalami *trust issue* didalam rumah tangganya, yang mana sebelum terjadi *trust issue* ini, adanya konflik yang terjadi

didalam rumah tangga mereka, konflik yang dialami oleh para informan atau pasangan suami istri ini adalah terkait perselingkuhan, dimana perselingkuhan ini terjadi dan diketahui oleh masing-masing pasangan mereka, tetapi pasangannya tersebut masih bisa memaafkan perselingkuhan itu dan masih melanjutkan rumah tangga hingga sekarang:

#### 1. Pasangan AF dan CH

Pasangan dari yang sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Ibu CH adalah seorang janda sebelum menikah dengan Bapak AF dan Ibu CH sudah memiliki 2 orang anak dari suaminya yang dulu. Dalam wawancara bersama Bapak AF dan Ibu CH terkait pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah, Ibu CH beliau menyampaikan bahwa:

Namanya rumah tangga ya mba ya pastinya mah ada likaliknya gitu, ibu mah karna udah pernah gagal dalam berumah tangga ibaratnya, ga mau lagi gitu ke ulang yang dulu-dulu. Ibu bukannya apa ya mba, ibu itu kalo dia(suami) udah berubah gitu sifatnya ke ibu, ibu kalo gitu langsung curiga sama dia(suami), “Wah pasti ada apa-apa ini” pikiranya ibu itu pasti suami ibu lagi deket sama cewek cantik ataupun apa diluar sana. Ibu ini sebenarnya trauma gitu mba, sama yang dulu-dulu, makanya ibu sebagai istri apalagi lebih tua dari suami ibu, biar rumah tangga kita itu aman harmonis, ya ibu harus jaga suami ibu biar ga pindah kelain hati.<sup>78</sup>

Sedangkan pemaparan menurut Bapak AF, adalah:

---

<sup>78</sup> CH, Wawancara, (Riau, 09 Maret 2023)



Istri saya si mba yang justru sedikit cemburu sama saya, ya karna kan memang saya hubungannya ke masyarakat, apalagi saya sebagai operator sekolah banyak yang kenal sama saya, banyak yang menghubungi saya gitu. Nah ketika saya chattingan gitu ya dengan mereka itu kadang-kadang istri saya ini adalah rasa cemburulah, curigalah, khawatirlah gitu kalo saya ngapa-ngapain, padahal kan sudah jadi pekerjaan saya gitu. Istri saya itu terlalu berpikiran negatif sama saya mba.<sup>79</sup>

Jadi, menurut pemaparan dari pasangan Bapak AF dan Ibu CH, rumah tangga yang saat ini mereka jalani, jika dilihat dari pandangan Ibu CH bahwa adanya rasa curiga dan cemburu yang dialami oleh Ibu CH merupakan trauma yang dirasakan karena kegagalan rumah tangga yang pernah ia alami sebelumnya, kegagalan tersebut menyebabkan timbulnya kecurigaan dan kecemburuan pada suaminya di rumah tangganya yang sekarang. Sedangkan menurut pemaparan dari Bapak AF, bahwa sikap yang istrinya berikan pada beliau, seperti cemburu, selalu curiga dan negatif thinking pada Bapak AF membuat beliau merasa tidak nyaman.

## 2. Pasangan NM dan WA

Pasangan Bapak NM dan Ibu WA yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 22 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Bapak NM bekerja sebagai karyawan pabrik

---

<sup>79</sup> AF, Wawancara, (Riau, 09 Maret 2023)

dan Ibu WA bekerja di Kantor Desa dibagian lapangan. Ibu WA terkait pengaruh *trust issue* ini menyampaikan bahwa:

Ya kalau ibu ya mba, jujur aja kalo suami ibu itu lagi main hp tiba-tiba ada yang ngechat atau inbox semisal di facebook, ibu itu agak curiga sama suami ibu, ya meskipun sekarang itu zamannya internet, apa-apa itu bisa lewat internet. Tapi ibu tetep aja agak gimana gitu mba kalo ada yang ngechat suami ibu, ibu jadi kepikiran, kadang ibu langsung tanya “haa siapa itu? Pasti cewek itu kan?” gitu mba.<sup>80</sup>

Sedangkan Bapak NM menyampaikan bahwa:

Kalo saya ya mba ditanya cemburuan atau engga sama istri saya, ya jawabannya iyalah mba, cemburu kan itu wajar to. Tapi saya itu mba kalo semisal istri saya kerja gitu, istri saya kan kerjanya di lapangan ya mba, ketemu orang kesana kemari, sering ketemu banyak orang termasuk laki-laki gitu ya, itu saya agak kesel gitu ya agak gimana gitu mba. Tapi saya itu bukan yang tipenya kalo lagi kesel apa cemburu itu bilang gitu engga mba, saya kalo lagi gitu saya cuma bisa diem aja, males saya ngomongnya, karna nanti kalo diomong malah recok mba, ya mending diem.<sup>81</sup>

Dari paparan yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak NM dan Ibu WA, mereka menganggap bahwa kecemburuan dan rasa curiga yang mereka alami itu adalah hal yang wajar dalam menjalani rumah tangga, meskipun dari lubuk hati yang paling dalam mereka merasa kesal jika pasangannya dekat dan berinteraksi dengan lawan jenis. Jika dilihat dari pemaparan Bapak NM bahwa didalam rumah tangga mereka kurangnya ada keterbukaan diantara

---

<sup>80</sup> WA, Wawancara, (Riau, 09 Maret 2023)

<sup>81</sup> NM, Wawancara, (Riau, 09 Maret 2023)

satu sama lain, sehingga membuat si istri pun selalu curiga dengan kegiatan yang dilakukan suami dan begitu pula suami yang selalu cemburu pada istri.

### 3. Pasangan DR dan IK

Pasangan Bapak DR dan Ibu IK yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak. Pasangan Bapak DR dan Ibu IK menikah muda, Bapak DR ketika itu berumur 22 tahun dan IK berumur 18 tahun. Berikut paparan dari Ibu IK, yaitu:

Ibu itu dari dulu selalu bilang ke suami ibu, suami ibu itu kan hobinya mancing ya, setiap hari itu mesti mancing mba. Nanti pulang pasti larut malem gitu, saya dulu gak apa-apa kalo dia pulang malem, karna saya udah lah percaya gitu kalo dia mancing. Tapi semenjak ada masalah lah gitu ya mba, suami ibu ini main belakang, bohong lah gitu ke ibu, namanya juga rumah tangga. Semenjak itu ibu ga tenang akhirnya harus batesin mba waktunya biar suami ibu ga pulang sampe malem banget gitu, mau itu dari mana aja, jam 10 lah maksimal udah sampe rumah. Ga mau ibu masalah yang dulu ke ulang lagi dan biar pikiran ibu itu tenang mba ga kemana-mana ya ibu harus gitu mba.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak DR adalah sebagai berikut:

Namanya juga rumah tangga yah mba, kalau sama-sama ego ya gajadilah, tentu harus ada yang mengalah salah satunya. Istri saya ini mba kalau saya izin pergi gitu misal pergi ke medan antar kawan, kalau istri saya ga mengizinkan atau istri saya tidak sependapat dengan saya, ya saya tetap ngotot pergi. Itu nanti setelahnya pergi dari sana pasti saya didiamkan seharian itu mba, kalo udah seperti itu kembali ke masing-masing sikap mba. Istri saya ini sering ngelarang-

---

<sup>82</sup> IK, Wawancara, (Riau, 10 Maret 2023)

larang saya untuk ini itu mba, ga sependapat sama saya gitu lo mba. Istri saya itu curigaan terus sama saya.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pasangan Bapak DR dan Ibu IK terkait *trust issue* yang terjadi di rumah tangganya, Ibu IK menyampaikan bahwa semenjak adanya konflik dirumah tangganya yakni dikarenakan adanya orang ketiga, membuat Ibu IK menjadi Overprotektif dan posesif pada Bapak DR, yang mana sikap dari Ibu IK ini jika dilihat dari pandangan Bapak DR beliau merasa tidak pernah sepemikiran dan sependapat dengan istrinya tersebut.

#### 4. Pasangan TN dan SY

Pasangan Bapak TN dan Ibu SY yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 25 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang perempuan dan satu laki-laki. Berikut paparan dari Bapak TN, yaitu:

Kalo saya mba, istri e saya iku kalo misal mau pergi atau apa-apa saya suruh izin dulu mba, saya tanyain mau kemana? Sama siapa? Dimana? Pokok e sampe jelas mau tujuannya kemana. Kalo saya itu nyuruh istri saya semisal udah sampe di tempat e harus ngabarin, minimal ngirim foto kalo wes sampe mba, biar saya itu ga kepikiran gitu mba. Biar pasti aja gitu perginya kemana, biar saya tau. Kalo istri saya macem-macem kan saya juga yang repot. Karna jujur ya mba saya ini udah agak kurang percaya sama istri saya, tapi ini sebenarnya ga baik mba, gaboleh dicontoh. Tapi ya gimana ya mba, kalau sekalnya kita itu udah dikhianati atau dibohongi pasti nyesek juga kan ya mba akhirnya, ya itu kejadian di rumah tangga saya. Makanya perlu si mba jadi suami itu menurut saya protektif ke istri, toh demi kebaikan dia juga.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> DR, Wawancara, (Riau, 10 Maret 2023)

<sup>84</sup> SY, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ibu SY adalah sebagai berikut:

Menurut saya ya mba dalam berumah tangga itu, saling percaya itu yang sangat dibutuhkan, jadi rumah tangga itu apa ya, contohnya kita pergi kesuatu tempat misal ada kegiatan diluar gitu, kalau suami saya itu ga percaya sama saya bahwa saya itu sedang ada kegiatan, tapi mikirnya saya pergi sama selingkuhan saya, itu nanti ketika saya pulang kerumah suami saya itu pasti akan panas dan kalo ga bisa nyikapinya dengan baik-baik itu pasti suasananya makin panas. Malah jadinya saling bentrok, nah itu jadi intinya saling percaya itu perlu.<sup>85</sup>

Dari penjelasan Bapak TN dan Ibu SY, dapat diambil kesimpulan bahwasannya didalam rumah tangga sangat dibutuhkan sikap saling percaya dengan sesama pasangan, karena pada intinya jika sebuah hubungan tanpa adanya kepercayaan didalamnya maka sebuah rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik dan harmonis.

##### 5. Pasangan CR.W dan KI

Pasangan Bapak CR.W dan Ibu KI yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 12 tahun. Bapak CR.W bekerja sebagai guru dan Ibu KI di Koperasi Unit Desa. Ibu KI terkait pengaruh *trust issue* ini menyampaikan bahwa:

Menurut ibu ya mba, pastinya rasa cemburu itu ada mba, apalagi suami ibu itu genit banget mba sama cewek-cewek itu, terlalu ramah kalo ibu bilang mah itu dia(suami). Maksudnya ibu kan ya jangan gitulah, kalo lagi pergi kerja gitu ngajar kan banyak itu guru-guru yang masih muda, cantik gitu ibu dah wanti-wanti itu mba dirumah. Ya ibu

---

<sup>85</sup> TN, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

bukannya apa ya mba, maunya ibu itu cuman semoga ga keulang lagi masalah yang dulu-dulu, takut kali ibu suami ibu itu selingkuh.<sup>86</sup>

Bapak CR.W menyampaikan jawaban bahwa:

Adakalanya titik dimana rumah tangga itu ada berantemnya, kan gitu sama-sama egokan tetep ada. Selagi komunikasi itu masih berjalan dan dijaga meskipun bertengkar hebat itu pun kita pasti juga ada titik temunya, dalam rumah tangga itu dari masalah kecil sampai besar pasti ada mba. Untuk sekarang ini alhamdulillahnya komunikasi kita lancar mba, kita berdua makin sering ngobrol gitu, beda sama dulu mba, mungkin kalo ga ada konflik hebat dirumah tangga kita dulu komunikasi kita ga akan selancar ini. Menurut saya dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga dan untuk membangun keluarga yang harmonislah gitu, itu komunikasi sangat sangat penting.<sup>87</sup>

Setelah mendapatkan paparan jawaban dari pasangan Bapak CR.W dan Ibu KI, pada intinya untuk membangun sebuah rumah tangga sangatlah dibutuhkan komunikasi antara suami dan istri. Karena dengan adanya komunikasi yang cukup dengan pasangan itu bisa membawa hubungan rumah tangga itu ke arah yang lebih sehat.

#### 6. Pasangan AS.S dan BA.F

Pasangan Bapak AS.S dan Ibu BA.F yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Bapak AS.S bekerja sebagai supir travel dan Ibu BA.F adalah ibu rumah tangga. Ibu BA.F menyampaikan bahwa:

---

<sup>86</sup> KI, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

<sup>87</sup> CR.W, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

Misal yah mba, suami saya ada kegiatan diluar gitu kan ya. Saya pasti tanya ke dia(suami), perginya sama siapa aja? Saya minta jelasin yang detail gitu lo kalo semisal dia(suami) perginya ga sama saya gitu. Suami saya itu saya suruh mba, untuk kalau pergi-pergi kemana pun harus kasih tau posisinya dimana gitu, kalo udah sampe tujuannya juga harus ngabarin. Biar apa mba? Ya biar kita ga mikir aneh-aneh sampe jauh mba, kita ga tau lo mba kegiatan dia diluar itu gimana, amit-amit kalo pamitnya keluar ada kegiatan dari kantor tapi malah melipir sama selingkuhannya. Kenapa saya bisa ngomong gini ya karna udah pernah terjadi mba, kadang kalo dipikir-pikir lagi itu agak ngenes saya mba, kok tega gitu lo sama saya, sekalinya udah ketahuan mohon-mohon minta maaf, tapi dipikir-pikir lagi ya kalo nurutin ego saya, paling udah cerai saya mba. Tapi demi anak makanya saya masih pertahanin sampe sekarang, yang penting dia mau berubah udah bersyukur saya mba.<sup>88</sup>

Bapak AS.S juga menyampaikan bahwa:

Menurut saya ya mba, di rumah tangga itu gini aja ga usah ribet-ribet. Biar rumah tangga kita itu adem ayem ya, satu yang jadi kuncinya pokoknya kita harus terbuka dan percaya, udah gitua aja saya jamin rumah tangga itu akan bertahan lama mba.<sup>89</sup>

Dari paparan pasangan Bapak AS.S dan Ibu BA.F, mereka menyampaikan bahwa, didalam rumah tangga itu dibutuhkan adanya saling pengertian dan juga keterbukaan antara pasangan suami dan istri. Karena untuk bisa menjalankan dan mempertahankan rumah tangga itu suami dan istri itu harus sesuai niat dan juga tujuan awal melaksanakan perkawinan.

---

<sup>88</sup> BA.F, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

<sup>89</sup> AS.S, Wawancara, (Riau, 11 Maret 2023)

## 7. Pasangan EK dan IA.Y

Pasangan Bapak EK dan Ibu IA.Y yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 13 tahun. Bapak. Ibu IA.Y menyampaikan bahwa:

Rumah tangga itu ibaratnya ada belak-beloknya, tergantung cara nyikapinya, banyak mba dirumah tangga saya ini ujiannya. Ibaratnya mah gini ya, rumah tangga itu kita yang sebagai perempuan yang harus sabar, ngalah, apalagi kan masalahnya suami saya ini pernah gitu ya mba, pernah main belakang sama saya. Tapi kan kembali lagi kita yang harus sabar ngadepinya. Saya kadang mikir mungkin ada yang salah disaya gitu sampe suami saya begitu, ya saya juga tau perbuatan suami saya itu salah, tapi manusia mana yang ga pernah ngelakuin salah ya mba, makanya kita berdua masih coba perbaiki lagi rumah tangga kita sampe sekarang alhamdulillah, karna masalah tadi kita sekarang makin terbuka satu sama lain dan coba perbaiki komunikasi, apa yang kurangnya di saya apa yang kurangnya disuami saya gitu. Ya mungkin kalo ditanya saya protektif sama suami saya atau engga, ya kembali lagi dulu saya ga terlalu protektif mba ke dia (suami), tapi karna kejadian itu saya sekarang jadi lebih protektif ke dia (suami), lebih was-was takut kejadian itu keulang mba. Cukup mba, sekali aja dihidup saya kejadian begitu.<sup>90</sup>

Begitu pula dengan Bapak EK, beliau menyampaikan bahwa:

Kalo prinsip saya ya mba, dalam rumah tangga itu gimana caranya biar tetep harmonis itu ya kita harus saling pengertian mba. Istri harus pengertian sama saya, saya pun sebaliknya harus pengertian juga sama istri saya. Karena kalo kita sama-sama saling ngerti itu enak mba.<sup>91</sup>

Dari penyampaian pasangan Bapak EK dan IA.Y, mereka memaparkan bahwa jika ingin menjadi keluarga yang harmonis itu

---

<sup>90</sup> IA.Y, Wawancara, (Riau, 17 Maret 2023)

<sup>91</sup> EK, Wawancara, (Riau, 17 Maret 2023)



dibutuhkan sikap pengertian pada pasangan dan juga saling memaafkan, karena dengan begitu keluarga yang harmonis pun dapat terwujud.

#### 8. Pasangan SI dan FI

Pasangan Bapak SI dan Ibu FI yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 14 tahun. Ibu SI menyampaikan bahwa:

Ini ya mba, saya sama suami saya sekarang ini saling mengerti, saya ngertiin kerjanya dia, dia juga ngertiin saya. Banyak-banyak sabar kalo berumah tangga itu mba, untuk jadi keluarga yang tenang dan tentram itu memang dari kitanya masing-masing harus bisa ngatasin riak-riak yang ada didalam rumah tangga kita dengan sikap kedewasaan kita mba. Egonya di dikurangin mba.<sup>92</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu FI, jawaban dari Bapak SI, beliau menyampaikan bahwa:

Sebenarnya untuk jadi keluarga yang harmonis itu tergantung dari kita cara nyikapinya gimana. Di rumah tangga itu pastinya setiap hari bahkan setiap pulang kerumah itu ada aja permasalahannya gitu mba, ntah itu karena masalah sepele kayak komunikasi dengan istri yang ga nyambung, ya mungkin karena faktor pendidikan istri saya ya mohon maaf agak rendah, dan saya tinggi gitu kan. Nah kemudian faktor kebiasaan berhubungan dengan masyarakat, jadi istri saya juga mungkin kurang terbiasa akan hal itu. Istri saya itu orangnya jujur, jadi kadang untuk ngungkapin apa-apa itu ya memang apa adanya tanpa disaring dulu. Nah itu yang kadang buat saya sakit hati.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> FI, Wawancara, (Riau, 17 Maret 2023)

<sup>93</sup> SI, Wawancara, (Riau, 17 Maret 2023)

Paparan jawaban yang disampaikan oleh pasangan Bapak SI dan Ibu FI saat diwawancara, mereka mengungkapkan bahwa kunci dalam membentuk keluarga yang tentram dan harmonis itu adalah harus sabar, mengurangi ego masing-masing dan juga komunikasi yang terpenting, sehingga keluarga yang aman, tentram dan harmonis pun akan terwujud.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, yakni pasangan suami istri yang mengalami *trust issue*, didapatkan beberapa jawaban perihal apa saja pengaruh dari *trust issue* pada rumah tangga yang saat ini mereka jalani dalam membentuk keluarga yang sakinah, langgeng dan juga harmonis. Berikut adalah jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan pasangan suami istri yang mengalami *trust issue*, yaitu terdapat pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari *trust issue* itu sendiri dalam membentuk keluarga yang sakinah, berikut adalah uraian dari pengaruh positif dan pengaruh negatif dari *trust issue* dalam membentuk keluarga yang sakinah:

1. Pengaruh positif
  - a. Komunikasi yang Semakin Intens

Ketika peneliti bertanya kepada para informan terkait pengaruh *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah, jawaban yang mereka katakan jika dilihat dari pengaruh positifnya, maka salah satu jawabannya adalah komunikasi yang semakin sering dan lancar antara

suami dan istri. Karena komunikasi itu menurut masing-masing informan sangatlah penting dalam menjalani rumah tangga.

b. Saling Terbuka Satu Sama Lain

Didalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga, sikap yang sangat amat dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang harmonis, adalah saling terbuka antara pasangan suami dan istri.

c. Saling Mendukung dan Pengertian

Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan, bahwa didalam rumah tangga juga diperlukan sikap saling mendukung dan juga saling mengerti satu sama lain.

d. Bersabar dan Saling Memaafkan Jika Berbuat Kesalahan

Setiap pasangan dalam membangun rumah tangga pastinya ingin hidupnya berjalan dengan lancar dan bahagia tanpa satu masalah apapun, namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak menutup kemungkinan setiap pasangan yang menjalani bahtera rumah tangga pasti akan ada cobaan dan ujian dalam perjalanannya. Misalnya, yang dialami oleh pasangan suami istri yang mengalami trust issue di Desa Sukamaju ini yakni perihal masalah perselingkuhan, dikhianati pasangan, masalah keluarga/mertua, ekonomi, mendidik anak dan juga kurangnya waktu bersama keluarga. Dengan demikian, karena terjadinya trust issue didalam rumah tangga mereka, maka dari itu adapun pengaruh yang muncul dan bagaimana cara untuk menyikapi perihal ini.

## 2. Pengaruh Negatif

### a. Merasa Curiga Terhadap Pasangan.

Rasa curiga hadir karena di dalam sebuah hubungan sudah berkurangnya rasa kepercayaan satu sama lain pada pasangan, seseorang yang diselimuti rasa curiga dalam dirinya hanya akan berfikir negatif tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangannya. Termasuk informan yang telah peneliti wawancarai, beberapa dari mereka ketika diwawancarai mengenai apa pengaruh trust issue yang terjadi pada rumah tangga mereka dalam membentuk keluarga sakinah, salah satu jawaban yang mereka lontarkan adalah timbulnya rasa curiga dan sering suudzon dengan pasangan mereka masing-masing.

### b. Mudah Timbul Rasa Cemburu

Dalam menjalani suatu hubungan didalam rumah tangga, orang yang mengalami trust issue sering kali bersikap cemburu dengan sendirinya, tanpa alasan yang jelas. Salah satu pengaruh trust issue ini sendiri yang terjadi oleh para informan adalah rasa cemburu yang timbul akibat pengalaman dari para informan yang mengalami trust issue dengan pasangannya.

## 3. Overprotektif Terhadap Pasangan

Sikap seseorang yang terlalu mengatur dan terlalu megkhawatirkan berlebihan terutama pada pasangannya, ini semua hanya akan merusak rasa kepercayaan mereka dengan pasangan mereka saja. Terlalu mengkhawatirkan suatu hal yang tidak pasti akan terjadi

dan selalu saja berfikiran negatif tentang pasangan, malah justru ini yang dapat memperburuk keadaan dan suasana dalam hubungan rumah tangga.

#### 4. Berkurangnya Rasa Percaya Pada Pasangan

Salah satu pengaruh negatif ketika seseorang telah mengalami *trust issue* pada dirinya, pastinya seseorang tersebut merasa bahwa dirinya dikhianati oleh pasangannya sehingga jika hal demikian tersebut terjadi oleh salah satu dari mereka, maka rasa kepercayaan yang ada pada dirinya untuk pasangannya seketika akan pudar dengan sendirinya dan akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

## 2. Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*.

Dalam suatu perkawinan, akan ada masa dimana pasangan suami dan istri akan mengalami berbagai macam masalah, salah satunya adalah munculnya masalah *trust issue* terhadap pasangan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif yang terjadi dikarenakan munculnya masalah *trust issue* didalam sebuah rumah tangga.

Pengaruh positif yang didapat yakni komunikasi antar suami dan istri yang semakin intens, saling terbuka satu sama lain, saling mendukung dan pengertian dan juga selalu bersabar dan saling memaafkan jika berbuat kesalahan. Sedangkan pengaruh negatif yang didapatkan yaitu selalu merasa curiga dengan pasangan, timbul rasa

cemburu, overprotektif kepada pasangan, dan berkurangnya rasa percaya dengan pasangan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait pengaruh positif dan negatif yang terjadi akibat dari adanya *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah didalam sebuah rumah tangga, maka jika dianalisis dengan menggunakan perspektif *maqāshid syarī'ah*, dapat di pahami bahwa pandangan pasutri terhadap *trust issue* ini sejalan dengan pemikiran *maqāshid syarī'ah* menurut Imam Asy Syatihibi yang mana didalam pembagian maslahatnya terbagi menjadi tiga; *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Dalam hal ini *trust issue* dapat dikategorikan sebagai maslahat *dharuriyat* karena jika dilihat dari segi pentingnya mempertahankan sebuah kepercayaan dalam perkawinan, maka kepercayaan menjadi sebuah pondasi dasar dalam mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga. Apabila sebuah hubungan tidak dilandasi dengan kepercayaan maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang ada, yang mana jika kepercayaan ini tidak ada maka akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti retaknya rumah tangga, terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan yang paling parah yaitu terjadinya perceraian.

Kebutuhan *dharuriyat* ini sendiri adalah kebutuhan yang harus dipenuhi atau harus ada sehingga disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan

terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyat* memiliki lima unsur kemaslahatan, yang juga disebut dengan *ushul al-khamsah*. Dari kelima unsur kemaslahatan ini yang harus dipelihara dan diwujudkan, menurut Imam Asy-Syatibi yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Semua perintah dan juga larangan syariat bermuara pada pemeliharaan kelima unsur ini, maka *al-ushul al-khamsah* (lima dahruriyat) ini harus di posisikan di tingkatan *al-qiyam al-akhlaqiyah al-'ulya* (nilai-nilai moral yang tertinggi).

Didapatkan hasil dari pandangan pasutri terhadap *trust issue* diatas dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu pengaruh-pengaruh terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah, jika dianalisis dengan *ushul al khamsah* maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa merupakan bagian penting atau pokok dalam syariat islam. Menjaga jiwa memiliki nilai yang sama halnya dengan menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Agama Islam dalam rangka mewujudkan syariat Islam yaitu dengan adanya perkawinan untuk mendapatkan anak, dan untuk meneruskan garis keturunan dan juga untuk kelangsungan jenis manusia dalam bentuk yang paling sempurna.

Menurut analisis peneliti, dari pandangan pasutri terhadap *trust issue* diatas dalam membentuk keluarga sakinah terkait dengan saling terbukanya pasangan dengan satu sama lain dan juga terkait posesif atau mudah timbulnya rasa cemburu dan overprotektif terhadap pasangan, jika dianalisis dengan salah satu *ushul al khamsah* yaitu menjaga jiwa, maka dapat di diuraikan bahwa penjagaan jiwa ini dapat diartikan sebagai menjaga kesehatan jiwa atau mental seseorang, dimana mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita dalam keadaan yang tenang dan tentram, sehingga seseorang yang memiliki mental yang sehat atau baik tersebut, ia akan menikmati kehidupannya sehari-hari, menghargai orang lain dan juga menjalin hubungan positif dengan orang lain.

Dalam hal ini apabila kondisi jiwa atau mental seseorang terganggu dikarenakan pikiran-pikiran yang buruk, contohnya seperti selalu berfikiran buruk atau curiga pada pasangan, maka hal inilah yang menjadi tidak baik bagi fikiran, jiwa atau mental. Jika dikaitkan dengan seseorang yang mengalami *trust issue* didalam sebuah rumah tangganya, baik itu suami ataupun istri pastinya dengan adanya konflik tersebut mau tidak mau jiwa atau mentalnya akan terguncang atau terganggu, apalagi jika konflik tersebut sampai pada puncaknya dan sampai berfikiran untuk menyudahi perkawinan, maka hal tersebut dapat mengganggu psikologi salah satu pasangan tersebut yang bisa merusak kesehatan dan merusak mental, sehingga hal tersebut tidak bisa



dikatakan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Sebagaimana telah dijelaskan dalam H.R Bukhori dan Muslim, yaitu:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ  
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Ketahuilah, sungguh didalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, bahwa ia (segumpal daging) itu adalah hati”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka dari itu untuk menjaga jiwa, seseorang yang mengalami *trust issue* yang berdampak pada gangguan mental, stress dan lainnya, harus dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya yaitu memenuhi kebutuhan spiritual dengan mengisi jiwa dengan ajaran yang berkaitan dengan agama, agar hidup kita selalu diberikan ketenangan dan kesabaran. Sehingga ini dapat dikatakan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

## 2. Menjaga Akal (*Hifz al-aql*)

Akal adalah alat untuk menentukan segala sesuatu. Apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar dalam hati semuanya bermuara pada akal, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal manusia mampu berimajinasi, berfikir, dan juga mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan yang

tercela, sehingga tercapailah derajat yang tinggi dan mulia. Manusia berbeda dengan hewan yang tidak memiliki akal dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia mampu berubah menjadi seperti hewan, hina dan tak bernilai, sebab ia tidak menggunakan akal pikiran dan hatinya, melainkan hanya menggunakan hawa nafsunya saja dalam bertindak. Maka dari itu, agama islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga akal, agar terhindar dari segala macam bentuk kerusakan, kejahatan, dan kemaksiatan, karena sebaik-baik sandaran adalah bersandar kepada Allah SWT.

Dalam hubungannya dengan *trust issue* guna menjadikan keluarga sakinah, jika dianalisis maka menjaga akal (*hifz al-aql*) dapat diperoleh melalui komunikasi antara pasangan suami dan istri yang intens, yang mana dalam menjalani sebuah rumah tangga sangat amat dibutuhkan komunikasi antara pasangan suami dan istri, ini diperlukan karena apabila tidak adanya sebuah komunikasi yang baik dan lancar antara suami dan istri didalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga pun tidak akan berjalan dengan baik, akan ada kesalahpahaman diantara mereka dan perbedaan pendapat yang membuat mereka tidak lagi ada rasa nyaman satu sama lain, sehingga perselingkuhan pun tidak luput dari pelarian masalah tersebut. Jika semua ini sudah terjadi, dan tidak ada yang mau untuk memperbaiki komunikasi dalam rumah tangganya. Maka pasangan yang memutuskan untuk berselingkuh ini sudah tidak lagi mempunyai akal yang sempurna dalam berfikir, karna lebih

memilih berselingkuh daripada memperbaiki komunikasi, sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa dikatakan dengan menjaga akal (*hifz al-aql*).

### 3. Menjaga Keturunan (*Hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan, melalui perkawinan yang sah menurut agama islam, dimulai dari proses pencarian jodoh, adanya khitbah, kemudian akad nikah yang *mitsaqan ghalidza*, Kemudian setelah menikah bagaimana suami memberikan nafkah yang halal dan tayib kepada keluarganya, dan setelah berjalannya perkawinan yaitu membangun relasi yang baik antara suami dan istri. yang ini semua merupakan upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Menurut analisis peneliti, dari pandangan pasutri terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah terkait dengan pengaruh *trust issue* yang terjadi pada pasangan suami istri diatas yaitu selalu curiga dan berprasangka buruk serta mudah cemburu kepada pasangan, jika dianalisis dengan salah satu *ushul al khamsah* yakni menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), maka dapat di pahami bahwa seseorang dianjurkan untuk ta'at, tidak mudah cemburu dan curiga, serta tidak berprasangka buruk pada pasangan, karena apabila seorang pasangan tidak ta'at pada pasangannya, mudah cemburu, curiga dan selalu berprasangka buruk, maka ini tidak baik dan akan memicu adanya sebuah pertengkaran, perselisihan dan akhirnya terjadilah perceraian. Yang mana jika perceraian ini terjadi, maka akan terjadinya sebuah perpisahan sehingga

hal ini membuat tidak adanya keturunan yang dihasilkan atau dengan kata lain terancamnya sebuah keturunan, karena keturunan didapatkan dari sebuah perkawinan. Sehingga jika hal ini terjadi maka dengan begitu tidak bisa dikatakan dengan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Untuk menjaga keturunan hal ini berkaitan pula dengan pola pengasuhan anak, yang mana apabila pasangan suami istri yang sudah memiliki keturunan dan didalam rumah tangganya terjadi masalah *trust issue* seperti selalu curiga kepada pasangan, maka hal ini akan menimbulkan pertengkaran dan percekocokan satu sama lain, sehingga berdampak pada mental anak yang menjadi tidak baik, dampak ini bisa berupa trumatis anak pada bentakan, anak menjadi sedih, cemas dan juga depresi. Sehingga jika hal ini terjadi maka tidak bisa dikatakan dengan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis data yang telah dilakukan tentang Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi di Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari *trust issue* dalam membentuk keluarga yang sakinah. Pengaruh positif yang didapat yakni komunikasi antar suami dan istri yang semakin intens, saling terbuka satu sama lain, saling mendukung dan penegertian dan juga selalu bersabar dan saling memaafkan jika berbuat kesalahan. Sedangkan pengaruh negatif yang didapatkan yaitu selalu merasa curiga dengan pasangan atau sering suudzon, gampang merasa cemburu, posesif dan overprotektif dengan pasangan, dan berkurangnya rasa percaya dengan pasangan.
2. Pandangan terkait pengaruh terhadap *trust issue* dalam membentuk keluarga sakinah, jika dianalisis dengan masing-masing dari salah satu *ushul al khamsah* milik imam Asy-Syatibi, terangkum sebagai berikut: *Menjaga jiwa (hifz al-nafs)*, saling terbukanya pasangan dengan satu sama lain dan juga terkait posesif dan overprotektif terhadap pasangan, jika dianalisis dengan salah satu *ushul al khamsah* yaitu menjaga jiwa,

maka dapat diuraikan bahwa penjagaan jiwa ini dapat diartikan sebagai menjaga kesehatan jiwa atau mental seseorang. *Menjaga akal (hifz al-aql)*, menjaga akal dapat diperoleh melalui komunikasi antara pasangan suami dan istri yang intens, yang mana dalam menjalani sebuah rumah tangga sangat amat dibutuhkan komunikasi antara pasangan suami dan istri, ini diperlukan karena apabila tidak adanya sebuah komunikasi yang baik dan lancar antara suami dan istri, maka rumah tangga pun tidak akan berjalan dengan baik. *Menjaga keturunan (hifz al-nasl)*, dianjurkannya seseorang untuk ta'at, tidak mudah cemburu dan curiga, serta tidak berprasangka buruk pada pasangan, karena apabila itu terjadi pada pasangannya, maka ini akan memicu adanya sebuah pertengkaran, perselisihan dan akhirnya terjadilah perceraian. Yang mana jika perceraian ini terjadi, akan membuat tidak adanya keturunan yang dihasilkan atau dengan kata lain terancamnya sebuah keturunan, karena keturunan didapatkan dari sebuah perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

### **1. Bagi Pasangan Suami Istri Yang Mengalami *Trust Issue***

Kepada pasangan suami istri yang mengalami *trust issue*, sebaiknya sedari dini untuk memulai membangun kembali rasa percaya

secara perlahan kepada pasangan masing-masing, kemudian bersama-sama untuk mengomunikasikan segala sesuatu, keluh kesah dan kekhawatiran pada pasangan dan juga belajarliah membangun diri untuk menjadi sosok yang dapat dipercaya, sehingga secara perlahan akan terbangun kembali rasa percaya itu kepada pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakri, Asfari jaya. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syathibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana (Penada Media), 2019.
- Eriyanto. *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Haq, Hamka. Al-Syathibi. Aspek Teologis Dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat(Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Raisuni, Ahmad. *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shathibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasrana, 2010.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Istiqra'*, no.1(2017).
- Sutisna dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2020.
- Syathibi, Imam. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Tim Penerjemah. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003).



Singaribun, Masri, Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

## Jurnal

A, Anisia dan Yulistian, T. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, no.1(2007).

Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadha*, no.2(2020).  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1952>

Avanti, Fibia Tista, Jenny Lukito Setiawan. "The Role Of Trust and Forgiveness In Marital Intimacy On Husbands Or Wives of Dual-Earner Couples In Surabaya," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, no.2(2022). <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.117>

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*, no.2(2019).

Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah tangga Sakinah: Analisis disharmonisasi pasangan suami istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 82.  
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>

Batoebara, Maria Ulfa. "Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal", *Jurnal Warta*, (2018): 2.

Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam*, no.1 (2015).

Herliana, Yulia Hairina dan Imaddudin, "Self Discloure dan Trust Pada Suami dan Istri Dalam Hubungan Pernikahan", *Jurnal Al Husna*, no.2 (2021). <http://dx.doi.org/10.18592/jah.v2i2.5155>

Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al- Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2(2019).

Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, no.1(2015).

Kurniawan, Agung, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatiibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal al-mabsut*, no.1(2021).

- Kurniawan, Muhammad Agus. “Kematangan Fisik dan Mental Dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Nizam*, no. 1(2014).
- Naibaho, Saira Lastiar & Stefani Virlia. “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Ulayat*, no.1(2016).
- Nasuka, Moh. “Urgensi Maqashid Syari’ah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi”, *Jurnal ISTI’DAL*, no.2(2016).
- Shobihah, Ida Fitri dan Achmad Fathoni. “Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim”, *Jurnal Psycho Idea*, no.1 (2022): 61-68  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/12869/4639>
- Sholihah, Rohmatas dan Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal SALIMIYA*, no.4 (2020).
- Wulan, Sri, Nur Latifah, dan Sofia Sahana Sitorus. “Development Of The Trust Issue In The Movie Raya And The Last Dragon”, *IJEAL (Invternational Journal of English and Personality)*, no.2(2021): 71  
<https://doi.org/10.47709/ijeal.v1i2.1042>
- Zaini, Ahmad. “Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling islam*, no.1(2015).

## Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Website

Anonim. “How To Deal with Trust Issue”, *BEMF MIPA UNEJ*, 09 Oktober 2022, diakses 10 November 2022,  
<https://bem.fmipa.unej.ac.id/artikel-how-to-deal-with-trust-issue/>

Berlinawati, Santi. “Tanda-tanda Bahwa Anda Memiliki ‘Trust Issue’ dan Bagaimana Mengatasinya”, *Beauty Journal*, 31 Juli, 2019,  
<https://journal.sociolla.com/lifestyle/tanda-memiliki-trust-issue>

- Nahdya, Wahada "Trust Issue: Pengertian, Tanda, cara Mengatasi", *Kampus psikologi*, 01 Desember 2021, diakses 10 November 2022, <https://kampuspsikologi.com/trust-issue/>
- Sabina, Farah. "Mengenal Trust Issue Di Indonesia", *Jurnal PSIKOPEDIA*, 19 Oktober 2022, diakses 25 Januari 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2022/10/mengenal-trust-issue-di-indonesia/>
- Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris). Yogyakarta: Deepublish, 2018. 139. [https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu\\_Fikih\\_Refleksi\\_Tentang\\_Ibadah\\_Muama/h\\_1UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+munakahat&pg=PA153&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu_Fikih_Refleksi_Tentang_Ibadah_Muama/h_1UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+munakahat&pg=PA153&printsec=frontcover).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara dengan Informan





### B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5010 /F.Sy.1/TL.01/09/2022  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 17 November 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir  
Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 28471

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rindi Yani  
NIM : 19210023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pandangan Para Ibu Rumah Tangga Terhadap Trust Issue Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Syariah (Hifz Al Nasl) (Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN SINGINGI HILIR  
DESA SUKAMAJU**

Jl. Merdeka No. 05 Sukamaju Kode Pos 29563

Sukamaju, 18 November 2022

Nomor : 140/Pem-SM/XI/2022/031  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Pra-Penelitian**

Kepada .  
Yth. Sdr Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Negeri Malang  
Di  
MALANG

Menanggapi surat wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Negeri Malang Nomor B-5010/F.Sy/TL.01/09/2022, perihal permohonan pra penelitian pada mahasiswa :

Nama : Rindi Yani  
NIM : 19210023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Pra Penelitian : Pandangan Para Ibu Rumah Tangga terhadap Trust Issue Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid ( Studi Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir).

Dengan ini diperhatikan pada penelitiannya, kami tidak keberatan dengan permohonan dimaksud. Untuk selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan berkomunikasi langsung dengan masyarakat Desa Sukamaju.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sukamaju

AGUS SUPRIYANTO, A.Md



## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rindi Yani  
 NIM/Jurusan : 19210023 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
 Judul Skripsi : Pandangan Pasutri Terhadap *Trust Issue* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Syari'ah* (Studi Di Desa Sukamaju Kec.Singingi Hilir)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at 27 Januari 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Sabtu 04 Februari 2023	Revisi Bab 1-3	
3	Rabu 08 Februari 2023	Acc Seminar Proposal	
4	Jum'at 04 Maret 2023	Revisi Kerangka Teori & Pedoman Wawancara	
5	Kamis 30 Maret 2023	Hasil Wawancara	
6	Kamis 04 Mei 2023	Revisi Bab IV & V	
7	Sabtu 06 Mei 2023	Revisi Bab IV	
8	Senin 08 Mei 2023	Revisi Bab IV & Abstrak	
9	Selasa 09 Mei 2023	Revisi Abstrak	
10	Rabu 10 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 10 Mei 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sudah berapa tahun bapak/ibu menikah?
2. Apakah ada permasalahan selama menjalin rumah tangga?
3. Permasalahan apa saja yang sering ada dalam rumah tangga bapak/ibu?
4. Apakah ada permasalahan yang mengurangi rasa kepercayaan pada pasangan? Apa saja permasalahan tersebut?
5. Setelah terjadi permasalahan pada rumah tangga bapak/ibu, apakah masih ada kepercayaan satu sama lain?
6. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah terjadi permasalahan rumah tangga, masih adakah rasa nyaman satu sama lain?
7. Apakah dengan permasalahan ini bapak/ibu menjadi posesif pada pasangan dan menjadikan permasalahan ini trauma bagi diri sendiri?
8. Bagaimana tanggapan keluarga dari bapak/ibu yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi pada rumah tangga bapak/ibu?
9. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membangun kembali kepercayaan pada pasangan?
10. Apabila rumah tangga bapak/ibu mengalami masalah, bagaimana cara bapak/ibu menyikapinya dan mengatasinya/menyelesaikan masalah tersebut?
11. Bagaimana cara bapak/ibu membina hubungan baik dan menjalin komunikasi yang baik pada pasangan agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangganya?

12. Bagaimana menurut bapak/ibu cara untuk membentuk keluarga yang sakinah?
13. Usaha apa saja yang sudah bapak/ibu lakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah?
14. Apakah ada dukungan dari keluarga bapak/ibu, dalam membentuk keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah? Dukungan tersebut dari siapa saja? Serta dukungan seperti apa yang diberikan oleh keluarga?
15. Menurut bapak/ibu, apakah rumah tangga anda sudah termasuk keluarga yang sakinah?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Rindi Yani
Nim	: 19210023
Alamat	: Dusun Sidodadi, Rt/Rw. 013/006, Desa Beringin Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kab.Kuantan Singingi,Riau
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kuantan Singingi, 16 Februari 2001
No.Hp	: 085363648805
Email	: <a href="mailto:Rindiya02@gmail.com">Rindiya02@gmail.com</a>

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Lancang Kuning : 2006- 2007
2. SDN 016 Beringin Jaya Singingi Hilir : 2007- 2013
3. MTS Al Hidayah Singingi Hilir : 2013- 2016
4. MA Al-Ihsan Boarding School Riau : 2016- 2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019- Sekarang

### **Riwayat Pendidikan Informal**

1. Yayasan Jaisyu Qurany Indonesia : 2020- Sekarang